



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Pemerintahan - Jl. Raya Gantung - Dusun
Menggarawan - Kec. Manggar - Kab. Belitong Timur





BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 578 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama, indikator program dan kegiatan periode sebelumnya;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pencapaian target indikator periode sebelumnya;
 3. menyajikan data *time series* selama 4 (empat) tahun terakhir atas aspek dan urusan yang ditangani;
 4. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani;
 5. melakukan pembahasan terhadap hasil identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 6. melakukan pengolahan data, informasi dan analisis gambaran pelayanan;
 7. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran;
 8. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
 9. menentukan sasaran dan kegiatan berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
 10. menyusun rancangan rencana strategis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 September 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
17.	Kepala Seksi Penataan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Administasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota


 BUPATI BELITUNG TIMUR,
 BURHANUDIN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Penyusunan Renstra PD berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.
- (3) Penyusunan Renstra PD juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renstra PD periode tahun sebelumnya.
- (4) Renstra PD digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD setiap Tahun.

Pasal 3

Renstra PD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 5

Kepala PD wajib melaksanakan Renstra PD dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 61

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan unsur penting pada Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Belitong Timur guna mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Timur. Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026). Renstra Awal ini disusun berdasarkan Peraturan daerah kabupaten belitong Timur nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Tahun 2021-2026 dengan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

Melalui Renstra Awal ini diharapkan tersedianya arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rumusan yang lebih terencana, terarah dan terkendali diintegrasikan dengan upaya-upaya optimalisasi sumber daya dan pertimbangan lingkungan strategis organisasi, diharapkan Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan melalui dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DSPMD) bisa menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan melalui dokumen RPJMD 2021-2026.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Belitong Timur.

Manggar, November 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitong Timur,



IDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19711102 200112 2 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 8

 1.4. Sistematika Penulisan 8

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 33

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah..... 41

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah 47

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah..... 49

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 49

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 50

 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi 59

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 66

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 67

Bab IV Tujuan dan Sasaran 70

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 70

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 75

 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 75

 5.2 Inovasi Perangkat Daerah 78

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan..... 85

 6.1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan 85

 6.2 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah 120

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 134

Bab VIII Penutup 147



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belitong Timur Tahun 2021 – 2026. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur.

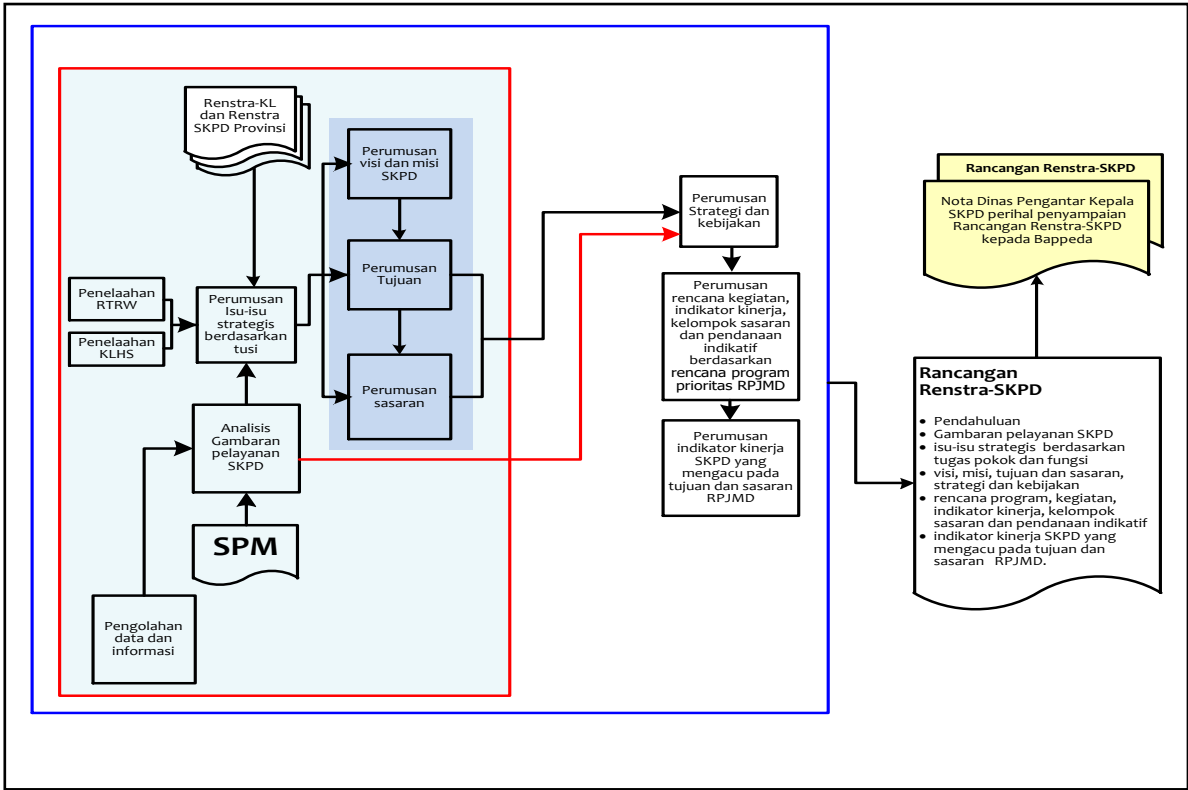
Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra, sebagaimana ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Penyempurnaan penyesuaian Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah , guna mendukung Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai pada periode 5 tahun ke depan dan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra PD dirumuskan ke dalam rancangan Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Renstra PD adalah dokumen rencana stratejik PD untuk periode 5 (lima) Tahun. Oleh karena itu kematangan dalam perumusan strategi sebagai penjelas arah organisasi merupakan embrio untuk dikembangkan oleh aparatur yang mempunyai kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, dan profesional sesuai dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Pendahuluan | 1.4
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Pendahuluan | I.5 Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Pendahuluan | 1.7
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
34. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85); Pendahuluan | 1.8
37. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2012 Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah No 43); dan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pegasusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17);
40. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
41. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
42. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
43. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

44. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
45. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
46. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
47. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
48. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang;
49. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
53. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
54. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
55. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 06 Nopember 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (permensos 9 2018)
56. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;

57. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
58. Peraturan Daerah Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dasar tolak ukur penilaian kinerja dan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
3. Menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pemerintahan Kab. Belitung Timur dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kab. Belitung Timur, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran untuk periode 2021-2026.
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta Program Kerja Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 2021-2026, yang mana penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur untuk periode 2021– 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Strategis OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan tentang rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab Ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian Ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. menjelaskan tentang Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS , FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016. tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Sesuai amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sesuai Instruksi Gubernur dikeluarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung Timur.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Desa; dan
 - b. Seksi Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa.
6. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan.
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga; dan
 - c. Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Unit Pelaksana Tehknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diuraikan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam kegiatan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, serta Ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- d. Melaksanakan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
- e. Merencanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
- f. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), Tabungan Pensiun (TASPEN), Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- g. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
- i. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;
- j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; k. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- l. Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, pengelolaan aset dan verifikasi keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan;
- c. Mengkaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
- d. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
- e. Melaksanakan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
- f. Menyusun laporan periodik dan tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
- h. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barangbarang inventaris;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
- k. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan aset;
- l. Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- m. Menyusun laporan Sub Bagian Keuangan;
- n. Memberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan program Dinas;
- d. Menghimpun data program dan kegiatan dari masingmasing bidang;

- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
- f. Melaksanakan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- g. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
- i. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dan UPT dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja SKPD;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.

3) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, norma, standar, prosedur dan kriteria, dan bahan rumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, perlindungan sosial korban bencana sosial dan alam, serta dan jaminan sosial keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial dan alam;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial Dan Alam;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas antara lain rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;

- i. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- j. Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- k. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- l. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi lain atau badan hukum sosial dalam rangka pembinaan, pengendalian usaha rehabilitasi, pelayanan sosial, penyaluran dana bantuan, perlindungan dan jaminan sosial;
- n. Memberi saran-saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial Dan Alam

Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial Dan Alam mempunyai tugas pokok menyusun rencana program dan kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan supervisi, memantau, serta mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam.

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial Dan Alam memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi perlindungan sosial, korban bencana sosial dan alam;
- b. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial, korban bencana sosial dan alam;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial;

- f. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- i. Melakukan pendataan dan pengelolaan data, verifikasi dan validasi data fakir miskin;
- j. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau badan sosial dalam melakukan tindakan preventif/pencegahan terhadap bencana alam dan bencana sosial;
- k. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penyiapan, penghimpunan serta penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana, baik pada saat kejadian maupun lanjutan;
- l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok menyusun rencana program dan kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan supervisi, memantau, serta mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- e. Menyiapkan bahan dan sarana serta melakukan kerjasama teknis dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial, bantuan langsung tunai bersyarat, bimbingan, konsultasi dan perlindungan kesejahteraan sosial terhadap anak-anak

bermasalah sosial, mengupayakan pengembangan potensi anak, memberikan layanan dan bantuan kepada korban tindak kekerasan;

- f. Menyiapkan pelaksanaan perintisan, percontohan lembaga bimbingan, konsultasi pemecahan masalah, peningkatan kebutuhan hidup anak, koordinasi, kerja sama dengan instansi terkait dalam pemberian bantuan tindak kekerasan dan pekerja migrant serta jaminan sosial pekerja sektor informal;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi jaminan Sosial Masyarakat pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h. Melaporkan hasil kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan penerbitan izin pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan kesejahteraan keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, norma, standar, prosedur dan kriteria, dan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- f. Pengkoordinasian berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;

- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pendampingan, pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan program kerja pada Seksi Penanganan Fakir Miskin.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
- b. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin guna meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan, serta monitoring pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dan Sarana Lingkungan (SARLING);
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Warung Gotong Royong (E-Warong) berbasis elektronik;
- g. Menyusun rancangan kebijakan teknis, pengumpulan bahan dan rumusan dalam rangka pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- h. Melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengumpulan bahan, penyusunan dan pengelolaan data, serta monitoring data fakir miskin;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan melaksanakan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;

- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan administrasi pada Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan kegiatan, pembinaan, penyuluhan, pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan program dan kegiatan, serta pelaporan Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial dalam lingkup Kabupaten;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberdayaan dan bimbingan sosial, serta vokasional bagi warga dan pendamping komunitas adat terpencil;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi kegiatan pokok kepahlawanan, keperintisan, serta kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan melaksanakan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan pengadministrasian kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
- k. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun program dan pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyuluhan, pengendalian, pengkoordinasian, serta pengawasan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga.

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, serta pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- e. Melakukan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan melaksanakan tugas dan fungsi pada seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan administrasi pada seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa.

Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan desa dan desa adat;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan pedesaan;
- c. Penyusunan produk hukum desa, desa adat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- d. Fasilitasi kerja sama antar desa;
- e. Pengembangan kawasan pedesaan;
- f. Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- g. Pengkoordinasian pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa membawahi :

- a. Seksi Penataan Desa; dan
- b. Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Seksi Penataan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa dan desa adat;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- d. Menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status desa;
- e. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
- f. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
- h. Menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa serta sistem informasi pembangunan desa;

- i. Menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pengembangan kawasan pedesaan serta sistem informasi pengembangan desa;
- j. Menyusun bahan dan merumuskan rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa;
- k. Menyusun bahan dan merumuskan rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- l. Memberi saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyusun rencana program dan kegiatan, pengembangan kerja sama, dan administrasi pemerintahan desa pada bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa.

Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelesaian perselisihan sengketa antar desa;
- b. Melaksanakan koordinasi kerja sama antar desa;
- c. Memfasilitasi dan menyiapkan bahan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi antar desa;
- e. memfasilitasi pemanfaatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa;
- f. Merencanakan dan menyusun bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- g. Merencanakan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan administrasi desa;
- h. Memberi saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, serta bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten;
- c. Pengkoordinasian penyusunan draft kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
- d. Pengverifikasian bahan kebijakan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. Pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
- f. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Perdesaan;
- g. Pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- h. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kegiatan, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- b. Membuat konsep/draft kebijakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kegiatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan;
- b. Menyusun konsep/draft kebijakan teknis bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. Menyusun konsep/draft kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Perdesaan;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan;
- g. Memberi saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan tahunan, serta bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyusunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
- b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga; dan
- c. Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Pengarusutamaan Gender

Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- h. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- i. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- c. Menyusun norma, standard, dan prosedur dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- d. Menyusun kebijakan teknis dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;
- e. Melaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;

- g. Menyusun rumusan kebijakan teknis dalam bidang perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, dan perempuan yang berada di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- h. Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, dan perempuan yang berada di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender

Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, program kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak dan Sistem Data Gender.

Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program kegiatan, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender;
- c. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis terhadap pemenuhan hak anak di bidang sipil, informasi dan partisipasi;
- d. Mempersiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang sipil, informasi dan partisipasi;
- e. Mempersiapkan fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang sipil, informasi dan partisipasi;
- f. Mempersiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. Mempersiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. Mempersiapkan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, sipil,

informasi dan partisipasi pada Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender;

- i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang sipil, informasi dan distribusi, serta hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. Melaksanakan hari besar yang berhubungan dengan anak;
- k. Menyusun dan melaksanakan pembuatan komitmen Kabupaten Layak Anak;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender;
- m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan Jumlah Pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang.

JABATAN PERANGKAT DAERAH

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada dinas merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Selain jabatan sebagaimana dimaksud, pada Perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tata Laksana Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil kinerja yang efektif dan efisien, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut terdiri dari :

- a. Standar Operasional Prosedur Sekretariat sebanyak 9 SOP
- b. Standar Operasional Prosedur Bidang Pemberdayaan Sosial 2 SOP
- c. Standar Operasional Prosedur Bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 1 SOP



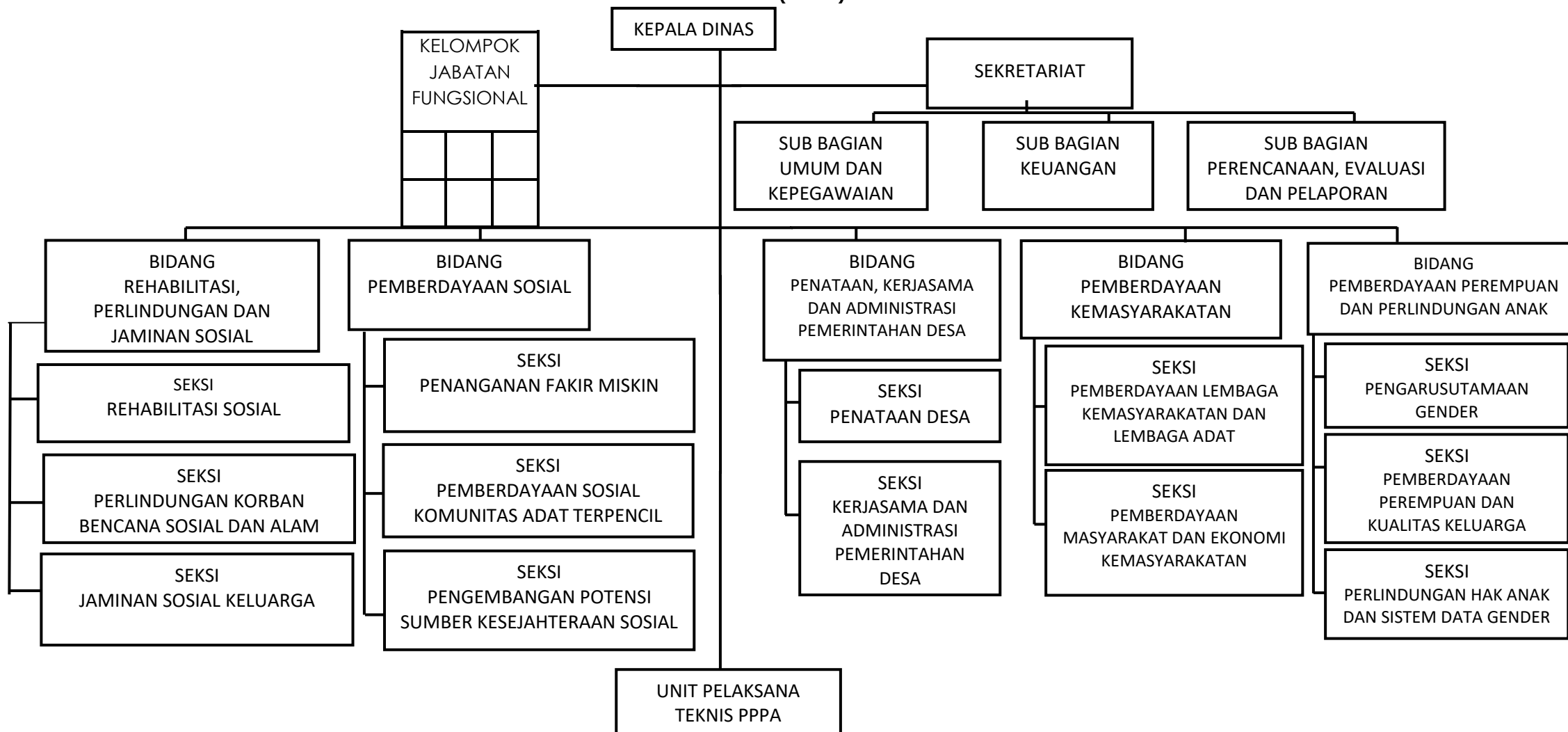
- d. Standar Operasional Prosedur Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 0 SOP.
- e. Standar Operasional Prosedur Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebanyak 0 SOP.
- f. Standar Operasional Prosedur Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 SOP.

2.1.3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
(TIPE A)**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA APARATUR DSPMD Per Maret 2021

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur, SDM yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur per Maret Tahun 2021 sebanyak 77 orang, terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 42 orang Tenaga honorer, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil pada DSPMD Daerah Kab Belitong Timur
Per Maret 2021

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Berdasarkan Golongan / Kepangkatan	
	a. Golongan II	1
	b. Golongan III	27
	c. Golongan IV	7
	Total Pegawai Negeri Sipil	35
2	Berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	6
	c. Eselon IV	14
3	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	18
	b. Perempuan	17
4	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	a. SMA	5
	b. Diploma III	2
	c. Diploma IV / Strata I	26
	d. Strata II	2

Sumber : Data Subbag Umpeg DinsosPMD



Tabel 2.2

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN	ESELON	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)					GOLONGAN/PANGKAT				KET
		ISI	KOSONG	SLTA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Kepala Dinas	II	1					1					1	
Sekretaris Dinas	III	1					1					1	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV	1				1					1		
Kepala Sub Bagian Keuangan	IV	1				1					1		
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV	1				1					1		
Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	III	1				1						1	
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	IV	1				1					1		
Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial Dan Alam	IV	1		1							1		
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	IV	1				1					1		
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	III	1		1								1	
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	IV	1		1							1		
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	IV	1		1							1		
Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	IV		1										
Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	III	1				1						1	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NAMA JABATAN	ESELON	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)					GOLONGAN/PANGKAT				KET
		ISI	KOSONG	SLTA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Kepala Seksi Penataan Desa	IV		1										
Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	IV	1				1					1		
Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	III	1				1						1	
Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	IV	1				1					1		
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan	IV	1				1					1		
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III	1				1						1	
Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	IV	1				1					1		
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	IV	1				1					1		
Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender	IV	1				1					1		
Jumlah Pejabat		21	2	4	0	15	2	0	0	0	14	7	
Fungsional :													
Penggerak Swadaya Masyarakat		8				8					8		
Jumlah Fungsional		8	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	
Pelaksana		6		1	2	3				1	5		
Total Seluruh PNS		35	2	5	2	26	2	0	0	1	27	7	

Sumber : Data Subbag Umpeg DinsosPMD

Tabel 2.3
Pegawai Tenaga Honorer pada DSPMD Kab Belitong Timur
Per Maret Tahun 2021

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Berdasarkan Pejabat yang mengangkat :	
	a. Kepala Dinas	
	Total Pegawai Tenaga Honorer	42
2	Berdasarkan Pendidikan :	
	a. Strata I	11
	b. Diploma	3
	c. SMA	26
	d. SMP	2
	e. SD	-
3	Berdasarkan Jenis Kelamin :	
	a. Laki-laki	23
	b. Perempuan	19

Sumber : Data Subbag Umpeg DinsosPMD

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA DSPMD KAB. BELTIM

A. SARANA DAN PRASARANA KERJA SETDA KAB. BELTIM

Selain kondisi aparatur yang menunjang pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan. Adapun sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur memiliki aset per 31 Desember 2020 dengan Kondisi rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Belitong Timur

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	Tanah dan Bangunan				
	Tanah Bangunan Kantor	1	1		
2	Peralatan dan Mesin				
	Alat-alat Besar				
	Alat Penarik Kapal	2	2		1 milik Kemensos
	Perahu Dholphin	3	3		Pinjam Pakai Kemensos
	Portable Generating Set	1	1		
	Double Kabin Greadwell	1		1	Pinjam Pakai Kemensos
	Mesin Dholphin 25 PK dan 40 PK	2		2	Pinjam Pakai Kemensos



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
	Truck Dapur Umum	1	1		Pinjam Pakai Kemensos
	Mobil LK 3 Engkle	1	1		Pinjam Pakai Kemensos
	Motor KLX	1	1		Pinjam Pakai Kemensos
	Station Wagon	1	1	1	
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	1		
	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	3		
	Sepeda Motor	14	12	2	
	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain	4	4		
	Perahu Penumpang	2		2	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0			
	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1		1	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0			
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1		1	
	Lemari Besi	1	1		
	Rak Besi/Metal	6	6		
	Rak Kayu	4	4		
	Filling Besi/Metal	19	19		
	Peti Uang	1	1		
	Lemari kayu	19	19		
	Papan Visuil	3	3		
	Alat Penghancur Kertas	1	1		
	White Board	15	9	6	
	Alat Pemotong Kertas	2		2	
	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2		2	
	Rak Kayu	4	4		
	Kursi Besi/Metal	4	4		
	Meja Rapat	6	6		
	Meja Reseption	1	1		
	Kursi Rapat	48	46	2	
	Kursi Tamu	4	4		
	Kursi Putar	41	41		
	Kursi Lipat	59	59		
	Meja Komputer	25	19	6	
	Meja Biro	76	76		
	Mesin Penghisap Debu	1	1		
	Mesin Potong Rumput	3	3		
	Lemari Es	4	4		
	AC Unit	5	5		
	AC Split	17	7	10	
	Kipas Angin	6	6		
	Kompor Gas	3	1	2	
	Rak Piring	1	1		
	Tabung Gas	3	3		
	Televisi	8	8		
	Amplifiler	1	1		
	Audio Amplifiler	1	1		
	Wireless Amplifiler	1	1		
	Loudspeaker	1	1		



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
	Sound System	1	1		
	Wireless	1	1		
	Unit Power Supply	5	5		
	Camera Film	1	1		
	Dispenser	16	16	2	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	141	82	59	
	P.C Unit	28	21	7	
	Lap Top	40	27	13	
	Note Book	3	1	2	
	Unintemuptible Power Supply (UPS)	13	8	5	
	Printer	46	26	20	
	Scanner	1	1	1	
	Monitor	2	2		
	Scanner	1	1		
	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	4	4		
	Server	2	2		
	Router	1	1		
	Hub	1	1		
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	1		
	Thermometer Hun	2	2		
	Mist Blower	2	2		
	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	9	9		
	Buffet Kayu	1	1		
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	0			
	Camera + Attachment	2	2		
	Proyektor + Attachment	2	1	1	
	Audio Amplifier	1	1		
	Layar Film	1	1		
	Facsimile	1	1		
	Unit Transceiver SSB Portable	1	1		
	Wireless Amplifier	1	1		
	Antena SHF/Parabola Stationary	0	1		
	Antena Penerima VHF	0		4	
	Alat Laboratorium	0			
	Alat Selam	2	2		
	Lampu Pijar	2	2		
	Hardware Cont Off-line Computer	0		4	
	Software Cont Off-line Computer	1	1		
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0			
	Alat Keamanan Lain-lain (Teropong)	4	4		
3	Gedung dan Bangunan	0			
	Bangunan Gedung	0			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	5		



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1		
	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	1		
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2	2		
	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	2		
	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	2		
	Bangunan Pagar Kantor	1	1		
	Bangunan Pagar Rumah Tinggal	8	8		
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	2	2		
	Makam Sejarah	1	1		
	Tugu Peringatan Lainnya	1	1		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0			
	Jalan dan Jembatan	0			
	Jalan Desa	1	1		
	Jembatan Desa Lain-lain	1	1		
	Bangunan Air/Irigasi	0			
	Saluran Drainase	1	1		
	Bangunan Penampung Air Baku	1	1		
	Instalasi	0			
	Instalasi Air Bersih Lain-lain	2	2		
	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	1		
	Jaringan	0			
	Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Kecil	1	1		
	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	1		
	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	2	2		
	Jaringan Distribusi Tegangan Di bawah 1KVA	1	1		
5	Aset Tetap Lainnya	0			
	Buku dan Perpustakaan	0			
	Buku Umum Lain-lain	51	51		
	Barang Bercorak Kebudayaan	0			
	Alat Musik Nasional/Daerah	6		6	

Sumber : SIMDA Barang Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitim

B. ASSET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur memiliki aset per 31 Des 2020 sebesar Rp. 9.644.248.348,20 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.5
Rincian Asset Per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Aset Lancar	1.064.000,00
Investasi Jangka Panjang	0,00
Aset Tetap	9.643.184.348,20
Dana Cadangan	0,00
Aset Lainnya	0,00
Jumlah Aset	9.644.248.348,20

Sumber : Laporan Keuangan DSPMD Kab. Belitim

a. Aset Lancar
Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.064.000,00 diperoleh dari hasil inventarisasi, terdiri dari :

Tabel 2.6
Daftar Persediaan per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Alat Tulis Kantor	381.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	683.000,00
Jumlah Persediaan	1.064.000,00

Sumber : Laporan Keuangan DSPMD Kab. Belitim

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.643.184.348,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020
Tanah	3.782.380.000,00
Peralatan dan Mesin	2.695.420.955,00
Gedung dan Bangunan	5.757.447.100,20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	536.073.640,00
Aset Tetap Lainnya	6.968.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.135.105.947,00)
Jumlah Aset Tetap	9.643.184.348,20

Sumber : Laporan Keuangan DSPMD Kab. Belitim

c. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,0 merupakan Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 0,0 dan Aset Lain-lain senilai Rp. 0,0.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 s.d 2021, dapat dilihat di bawah ini :



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitung Timur

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Rasio Capaian Akhir (%)	Unit Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(23)
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		100					100					41						41	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (%)		100					100					-						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (%)		100					100					-						-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat pedesaan	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)		100					100					34					34	34	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)		100					100					39					39	39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	67	88	94	95		67	88	94	95	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi	100	100	100	100	100	100	100	98	84	63	53		98	84	63	53	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	88	94	95	95		88	94	95	95	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	100	100	100	100	100	100	100				53		-	-	-	53	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pengembangan	Pencapaian Kinerja Perencanaan	100	100	-	-	100	100	100									-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Akhir (%)	Unit Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(22)	(23)
		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				Desa
	Sasaran 3.2.1 Meningkatkan PDRB perkapita	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesiapsiagaan dan pencegahan Dini terhadap Penanggulangan korban bencana	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)		100					100					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	94	94	93	97		94	94	93	97	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa (BUMDes)	28	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti (%)		100					100					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama antar Desa	Persentase kerjasama antardesa terlaksana (%)		100					100					28					28	28.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar	100	100	100	100	100	100	100	98.66	99.12	98.8	100		99	99	99	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya pembinaan anak terlantar	1698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698						-						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Keluarga Harapan	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran	2202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	83.53	94.81	90.89	10.2		4	4	4	0	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan (PSPPK)	Tersedianya pelayanan dan rujukan bagi masyarakat penerima program kesejahteraan sosial	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase penyelenggaraan panti jompo	100	100	100	0	0	0	0	47.98					48						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kesadaran Terhadap Hari Besar Nasional	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam peringatan hari besar nasional	80	100	85	88	100	95	100	58.87	86.15	94.64			69	98	95	-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola (Persen)		100					100					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Akhir (%)	Unit Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(22)	(23)
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya honorium untuk 39 psm yang tersebar di setiap Desa	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		100	100	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)		100					100					0					-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	25	25	25	25	25	25	25	21	23	23	24		84	92	92	96	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (%)		100					100					0					-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Keluarga	Terwujudnya ketahanan keluarga dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang akan mempengaruhi psikososial keluarga	921	921	921	921	921	921	921	90.93	96.28	95.81	98.29		10	10	10	11	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)		50					50					0					-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tersedianya Tenaga Pelatih dan pelatih dan Pendidik disabilitas yang terampil dan peropesional	4	4	4	4	4	4	4		3	4	4		-	75	100	100	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Satu Hati Bangun Negeri (Sinergi)	Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran	547	630	600	600	625	650	675						-	-	-	-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit sosial lainnya	29	29	29	29	29	29	29	28	28	23	26		97	97	79	90	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi (%)		100					100					0					-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KUBE yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	84.1	90.64	95.8	90.59		84	91	96	91	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Akhir (%)	Unit Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(22)	(23)
		Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)		100					100					37					37	37.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Pengumpulan dan pengelolaan dana sosial sesuai aturan	100	100	0	0	0	100	100									-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	69.04	99.71	94.93			69	100	95	-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (%)		100					100					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Persentase penanganan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	96.93	71.47			100	97	71	-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (%)		100					100					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Forum anak Desa (Desa)		5					5					0					-	0.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	46	51	48	49	49	51			47	46	50		-	96	94	98			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)		80					80					21.49					27	26.86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio KDRT	0.002	0.005	0	0.005	0.005	0	0		98.99	89.03									Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	50	64	50	60	65	70		50	59	62	70		100	98	95	100			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program	Jumlah Dokumen data												0							Dinas Sosial,



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian Akhir (%)	Unit Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	gender yang tersedia (Dokumen)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	0	0	0	100	100				92.31					92	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																						
Predikat Kinerja																						
Faktor Pendorong Keberhasilan pencapaian:																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten/Kota berikutnya:																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten/Kota berikutnya:																						

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan pelayanan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

2.4.1 TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada belum sesuai kualifikasi
2. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi.
3. Luasnya Cakupan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dimana harus mengelola 3 urusan dengan 4 Kementerian Negara dan 3 OPD Provinsi.
4. Belum terakomodirnya usulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat Basis Data Terpadu setelah mendapatkan penetapan oleh Pusat Data dan Informasi.
5. Masih terbatasnya unsur aparatur Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu
6. Kompleksitas permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
7. Belum Optimalnya peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat
8. Kurangnya kapasitas lembaga masyarakat yang berperan dalam kegiatan perlindungan perempuan dan anak
9. Kurangnya perencanaan penganggaran responsive gender dalam penganggaran perangkat daerah
10. Belum Optimalnya Pengisian database perkembangan desa (profil desa) sebagai bahan perencanaan pemberdayaan masyarakat.
11. Pengelolaan Dana yang belum optimal oleh Lembaga Desa (Bumdes)*
12. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Desa yang mengakibatkan lemahnya tingkat keberdayaan masyarakat.
13. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa di seluruh desa se kabupaten Belitung Timur.
14. Rendahnya pemahaman Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan di desa.

2.4.2 PELUANG

1. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar sekaligus petunjuk dalam pelaksanaan Tugas
2. Besarnya Dukungan Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Desa dan Pengentasan Kemiskinan.
3. Harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Ketersediaan aplikasi perkembangan desa dalam mendukung pembangunan Masyarakat Desa melalui pemberdayaan.
5. Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan tugas dan fungsi Perangkat daerah.
6. Ketersediaan Peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Adanya komitmen bersama lintas sektor untuk penguatan kapasitas lembaga.
8. Semakin Meningkatnya Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
9. Koordinasi terpadu pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa.
10. Dukungan dana dalam usaha penanganan masalah-masalah sosial

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Di dalam mengidentifikasi permasalahan, hal yang paling penting adalah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mendukung capaian sasaran sebagaimana ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki permasalahan terkait tupoksi, hal ini disebabkan karena kualitas SDM di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terbatas, kurang tanggapnya dan pemahaman tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kurang optimal. Untuk mencapai seluruh indikator tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pastinya memiliki permasalahan yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelayanan yang diberikan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dirumuskan sebagai berikut :

A . Permasalahan Bidang Sosial

1. Masih kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat untuk melaporkan kejadian pengangkatan anak sesuai prosedur;
2. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar di luar panti, anak yang berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, dan eks binaan lembaga permasyarakatan;
3. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dan aparaturnya dalam menjaring masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial;
5. Tidak adanya data pekerja migran (luar daerah) musiman pada perusahaan-perusahaan swasta baik di tingkat desa maupun kecamatan;
6. Rendahnya kualitas sumber Daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah sosial;
7. Adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan/keluarga sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin dengan usulan yang disampaikan oleh Kepala daerah.

B. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Kelembagaan yang memfasilitasi pelayanan PPPA masih minim dan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
2. Belum adanya Kebijakan pemerintah sebagai payung hukum yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
3. Belum maksimalnya penerapan anggaran responsive gender untuk mendorong pelaksanaan PUG.

C. Permasalahan terkait Masyarakat dan Desa :

1. Masih kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa;
4. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam desa yang berkelanjutan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Kurangnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
7. Kurangnya Kuantitas Sumber daya Manusia pada Bidang PKSA;
8. Rentang kendali dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang hanya dilaksanakan pada 1 (satu) Bidang.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

❖ **VISI**

Visi merupakan arah pembangunan atau di definisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta dalam rangka menjalankan misi jangka panjang Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitong Timur tahun 2005-2025, sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi pembangunan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Makna dari visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bangkit, menurut KBBI adalah suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun,timbul/terbit atau mulai.

Berdaya, menurut KBBI adalah suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal.

Terkait dengan visi, maka definisi konseptual untuk menjelaskan **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA** adalah suatu perubahan situasi dan kondisi di Belitong Timur untuk terjadinya perubahan keadaan dari kondisi stagnan ke kondisi dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi tidak memiliki semangat menjadi bersemangat dengan kemampuan melakukan atau mampu bertindak dengan menggunakan segala kekuatan, tenaga, akal, ikhtiar dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitong Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

❖ **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin di capai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah.

Atau definisi lain yang memaknai misi sebagai jalan/cara yang dipilih untuk mewujudkan perubahan kondisi di masa depan. Maka untuk mewujudkan pencapaian visi Belitong Timur, maka misi yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan.

Makna dari masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kebijakan kontemporer tentang daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah sebagai bagian dari institusi publik di level terendah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk menjalankan peran selaku agen perubahan dalam pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peran ini tidak akan tercapai, apabila institusi pemerintahan daerah tidak memiliki koridor dan landasan tatanan, baik dari sisi wewenang, kinerja maupun integritas. Untuk itu, penggunaan kekuasaan pemerintahan daerah terhadap warga masyarakat tidak dapat diberlakukan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan/tindakan terhadap warga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perlakuan terhadap warga serta pemenuhan kebutuhan dan harapan warga harus dilandasi dengan hukum dan ukuran yang jelas yang dipergunakan sebagai standar kepuasan dimana muaranya adalah budaya birokrasi pemerintahan daerah yang berorientasi kepada kepentingan publik.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.

Sulistiyani (2004:bab VI) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau proses memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan dan/atau pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pada dasarnya memperkuat peran serta baik oleh, dari dan untuk masyarakat agar terlibat dalam penciptaan wirausahawan dan perluasan kesempatan kerja. Pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada tiga hal :

Pertama, *enabling*, yakni membantu masyarakat daerah agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.

Kedua, *empowering*, yakni memperkuat dan daya yang dimiliki oleh masyarakat daerah dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki.

Terakhir, *protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pengelolaan kemiskinan selama ini dipahami secara parsial sehingga output yang di hasilkan tidak strategis. Logika pengelolaan kemiskinan kadangkala harus dilihat dari perspektif sebaliknya yaitu persepektif tidak miskin, sehingga ketika memahami kriteria dan indicator kemiskinan maka harus pula dipahami kriteria dan indicator tidak miskin. Ketika harus mengentaskan kemiskinan , maka disaat yang bersamaan harus pula menanggulangi kemiskinan. Karena entas tanpa menaggulangi, akan menjadi sia-sia, atau tanggul tanpa entas tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, definisi dan kriteria miskin dan tidak miskin ternyata terkait lurus kemmpuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Ketika kita mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka pada saat itu pengentasan dan penanggulangan telah berjalan seiring.



Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi KDH/Program Pembangunan		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi ke - 1 Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan pelayanan administrasi kemasyarakat dalam urusan sosial	tidak adanya media alat informasi yang cepat dan akurat kemasyarakat dalam hal informasi program pemerintah	Terealisasinya program pemerintah pusat dan daerah dalam anggaran
		Aparatur yang memenuhi kompetensi masih kurang	SDM untuk memenuhi kompetensi tidak tersedia.	Telah tersedianya anggaran bagi apatur yang akan mengikuti kompetensi
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur belum optimal	Belum tersedianya anggaran	Tersedianya sarana dan prasarana yang ada.
		Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai masih kurang	Aparatur belum melaksanakan tugas yang bertanggung jawab dengan penuh disiplin	Ada Perbup pemotongan TPP apabila tidak masuk ada sanksinya
		Tingkat disiplin dalam perencanaan	Aparatur yang belum memenuhi kompetensi perencanaan	Telah tersedianya anggaran bagi apatur yang akan mengikuti kompetensi
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Belum optimalnya penataan dan pembinaan kelembagaan masyarakat	Sebagian besar pemerintah desa belum memahami tupoksi lembaga kemasyarakatan sehingga lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tidak dilibatkan sepenuhnya dalam partisipasi pembangunan desa	Telah terbentuknya lembaga kemasyarakatan sehingga perlu peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melauai pembinaan dan bimtek/pelatihan
		Peran aktif dan pemahaman terhadap pengembangan usaha ekonomi perdesaan masih rendah	SDM pelaku usaha ekonomi perdesaan yang masih rendah	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pengembangan usaha ekonomi perdesaan yang telah terbentuk dan berjalan



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi KDH/Program Pembangunan		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Pogram Administrasi Pemerintahan Desa	Masih lemahnya pemahaman terhadap regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan desa maupun administasi pemerintahan desa	Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi terhadap peraturan yang ada mengakibatkan masih lemahnya pemahaman dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui Diklat/ Pelatihan dan Sosialisasi berbagai peraturan serta pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah
4	Program Penataan Desa			
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan musrenbangdes dan kurangnya penggunaan Teknologi Tepat Guna	Dokumen RPJMDes sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan meningkatnya partisipasi dalam penciptaan teknologi alternatif
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur belum optimal.	Aparatur belum melaksanakan tugas yang bertanggung jawab dengan penuh disiplin	Tersedianya sarana dan prasarana yang ada.
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kurangnya Kerjasama antar Desa dalam membentuk hubungan timbal balik dalam membangun Desa melalui keuanggulan masing- masing Desa	Belum optimalnya sosialisai dan implementasi dalam membentuk kerjasama antar desa	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan untuk mendorong kerjasama antar desa
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	Masih Belum Optimalnya system data gender dan anak	Kurangnya tenaga dan dukungan perangkat dalam pelaksanaan pengelolaan system data gender dan anak	Tersedianya system gender dan anak
Misi ke - 3 Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan				
8	Program Penanganan Bencana	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur dalam penanganan bencana belum optimal.	Aparatur dan sarana prasarana yang belum memadai	Tersedianya sarana dan prasarana yang ada.
9	Program Rehabilitasi Sosial	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Tidak ada peksos fungsional yang terampil	Dukungan dana cukup memadai
		Kurangnya optimalnya pelatihan dan pembinaan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk maju/berubah	Dukungan dana cukup memadai
		Tidak adanya Panti Sosial petirahan anak (PSPA) atau rumah perlindungan sosial anak.	Tidak ada lokasi dan biaya operasional	Sudah adanya SDM sebanyak 4 orang yang sudah magang 2 bulan di PSPA



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi KDH/Program Pembangunan		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Tahun 2016 masih ditangani oleh OPD tahun 2017 Urusan Kunkuren PP No. 23 Tahun 2014	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah
		Masih kurang terpadunya kegiatan antar bidang dan antar OPD se Kab. Belitim	- Organisasi/Lembaga masih kurang dan yang ada juga hanya instan dan pribadi - Masih Kurangnya kesadaran dari pengurus/pengelola Organisasi/Lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi mereka	- ada beberapa lembaga yang aktif - telah dilaksanakan Diklat Manajemen untuk LPM dan Karang Taruna
		Sarana dan Prasarana yang sangat terbatas	Tidak ada Peksos Fungsional yang terampil	Dukungan dana cukup memadai
		Masih kurangnya pekerja Pek Sos untuk Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Kurangnya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Teresedianya Anggaran
10	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Masih kurangnya pekerja Pek Sos untuk Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhdap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran	Kurangnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhdap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran	Teresedianya Anggaran
11	Program Pemberdayaan Sosial	Masih kurangnya pekerja pendampingan sosial dalam pelayanan	Kurangnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	Teresedianya Anggaran
		Masih kurang terpadunya kegiatan antar bidang dan antar OPD se Kab. Belitim	- Organisasi/Lembaga masih kurang dan yang ada juga hanya instan dan pribadi - Masih Kurangnya kesadaran dari pengurus/pengelola Organisasi/Lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi mereka	- ada beberapa lembaga yang aktif - telah dilaksanakan Diklat Manajemen untuk LPM dan Karang Taruna



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi KDH/Program Pembangunan		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
12	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Masih kurangnya motivasi dari OPD, Pemerintahan Kecamatan dan Desa	- Kurangnya dukungan masyarakat - Lunturnya rasa nasionalisme pada generasi muda serta Kurangnya partisipasi sekolah untuk melaksanakan kegiatan di hari - hari besar Nasional	- Dukungan yang ada hanya batas anak sekolah dan veteran
13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Masih kurangnya infrastruktur pelayanan barik aparaturnya dan sarana prasarana	Kurangnya sarana prasarana serta aparaturnya yang memadai	Tersedianya anggaran
		Perlunya permutahiran Basis data terpadu (BDT)	Kurangnya pengembangan dan pemukhtahiran Basis Data Terpadu (BDT)	Tersedianya dana dan apartur yang menangani pendataan
		kurang akuratnya database keluarga miskin	tidak tersedianya sarana dan prasarana opsional operator	Dukungan dana cukup memadai
		Masih kurangnya pendapatan bantuan sosial	Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Tersedianya Anggaran
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masih kurangnya perempuan meningkatkan kemampuannya dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kapasitas keluarga	Rendahnya kesadaran perempuan dalam meningkatkan taraf kehidupan keluarganya	Tersedianya dana dan kegiatan penunjang keluarga antara lain manajemen dalam bentuk pelatihan
15	Program Perlindungan Khusus Anak	Masih banyaknya tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan /melakukan pengaduan tindak kekerasan yang dialami	Adanya kerjasama lintas OPD maupun lembaga perlindungan anak
16	Program Perlindungan Perempuan	Masih kurangnya penanganan perempuan baik dalam pekerjaan maupun kekerasan yang dihadapi oleh perempuan	Kurangnya kesadaran perempuan dalam melaporkan kekerasan rumah tangga	Penggalian potensi melalui pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Masih banyaknya tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan /melakukan pengaduan tindak kekerasan yang dialami	Adanya kerjasama lintas OPD maupun lembaga perlindungan anak



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi KDH/Program Pembangunan		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
18	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Masih kurangnya penanganan advokasi terhadap perempuan	Rendahnya kesadaran perempuan dalam melaporkan kekerasan dalam rumah tangga	Tersedianya dana dalam kegiatan sosialisasi advokasi
		Masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga	Belum adanya SOTK yang jelas sehingga adanya tumpang tindih pelaksanaan urusan	Penanganan kasus kekerasan dan tersedianya dana

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berimplikasi pada penentuan isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah identifikasi sebelumnya.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Priemendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian meliputi Kementerian Sosial, Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

A. Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Misi Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi : nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

- Misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi 3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- Misi 9 Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

ALTERNATIF LAIN:

1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
2. Menjamin pemenuhan hak atas pelayanan dasar
3. Melindungi masyarakat dari berbagai resiko
4. Menyediakan akses terhadap perlindungan sosial
5. Memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam tabel berikut:



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi misi Kementerian Sosial Republik Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian Sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Rendahnya kualitas sumber Daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah sosial	Adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat program penanggulangan kemiskina yang ditetapkan oleh Pusdatin dengan usulan yang disampaikan oleh Kepala daerah.	Adanya Tim terpadu Penanggulangan kemiskinan
2	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Kurangnya Kuantitas dan Kapasitas SDM Kesejahteraan sosial		
3	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Kurangnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kurangnya Jumlah SDM Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Adanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada tingkat Kabupaten dan Pusat kesejahteraan Sosial (Puskessos) di tingkat Desa.



B .Telaah Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

- 1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
- 2. Meningkatkan penata kelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
- 3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
- 4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
- 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
- 6. Meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi misi Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan	Masih lemahnya pemahaman terhadap regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan desa maupun administasi pemerintahan desa	belum optimalnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada mengakibatkan masih lemahnya pemahaman dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui Diklat / Pelatihan dan Sosialisasi berbagai peraturan serta pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	Belum optimalnya penataan dan pembinaan kelembagaan masyarakat	Sebagaian besar pemerintah desa belum memahami tupoksi lembaga kemasyarakatan sehingga lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tidak dilibatkan sepenuhnya dalam partisipasi pembangunan desa	Sebagaian besar pemerintahan desa sudah membentuk lembaga kemasyarakatan sehingga perlu peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melaui bimtek / pelatihan
3	Meningkatnya kawasan perdesaan yang berkembang menjadi mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk mengintegrasikan perdesaan dan perkotaan	Masih rendahnya peran aktif dari pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi perdesaan	belum optimalnya penggalian potensi desa dan pemetaan terhadap potensi desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah	Telah terbentuknya lembaga BUMDes di beberapa desa dan penciptaan teknologi tepat guna mulai meningkat
4	Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan	Masih rendahnya peran aktif dari pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi perdesaan	belum optimalnya penggalian potensi desa dan pemetaan terhadap potensi desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah	Telah terbentuknya lembaga BUMDes di beberapa desa dan penciptaan teknologi tepat guna mulai meningkat

D. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024, kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA, telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pelayanan perangkat daerah yang mendukung pencapaian Visi Misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
- f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
- h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA);

2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Opini BPK

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak				
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
		• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan		
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.		
		• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
5	Meningkatnya implementasi kabupaten / kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
6	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak		
7	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel				
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan Visi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu “ Terwujudnya Keberfungsian Sosial PMKS Menuju Masyarakat yang Bermartabat dan Mandiri”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang berfungsi secara sosial dalam upaya meningkatkan Kualitas Diri dan Menjadi Manusia yang Bermartabat dan Mampu Hidup Mandiri.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi yang dapat dijadikan teladan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bermartabat ialah tingkat harkat kemanusiaan.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada prinsipnya memberikan dan menyediakan segala bentuk pengakuan atas hak-hak dasar sosial sekaligus melindunginya agar terhindar dari eksploitasi, penyimpangan, kerentanan, resiko, dan ketidakberdayaan menuju kepada manusia yang manusiawi alias bermartabat dan berbudaya.

Setiap pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada PMKS dimaksudkan agar terbangunnya motivasi dan kemampuan diri untuk mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri, sehingga PMKS dapat berfungsi secara sosial.

Misi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Membangun dan memperkuat kekuatan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan di bidang usaha-usaha kessos;
4. Menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pengorbanan;
5. Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
7. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar PMKS dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
3. Memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas / masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PMKS melalui penguatan keterampilan teknis & manajemen usaha;
5. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menangani permasalahan sosial PMKS melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
6. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.
7. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada PMKS melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS APBD PROVINSI

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
6. Peningkatan, Pembinaan dan Pendamping Sosial Luar Panti

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Perencanaan pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur yang termuat dalam program dan kegiatan telah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 – 2034, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Belitong Timur.

Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Rekomendasi KLHS	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Keahlian	Belum optimalnya pemberdayaan pada Lansia (potensi) dan disabilitas perempuan	Keterbatasan anggaran dan SDM	Semangat pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sosial
2	Menurunkan presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS;	Keterbatasan anggaran dan SDM	Semangat Pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan cukup baik dan TKSM disetiap Desa serta kecamatan
3	Penyediaan bantuan dasar korban bencana sosial. daerah	Perlunya panti/rumah singgah guna menampung PMKS yang membutuhkan rehabilitasi	Keterbatasan anggaran dan SDM	Semangat Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Adanya kebijakan dalam Peningkatan Kualitas keluarga
		Belum optimalnya Pemerintah daerah dalam penyediaan bantuan dasar korban bencana sosial	Keterbatasan anggaran	
4	Menurunkan Persentase KDRT	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Keterbatasan SDM	Adanya kebijakan dalam Peningkatan Kualitas keluarga
5	Menurunkan persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan Belum optimalnya Forum Anak	Rendahnya kualitas SDM	

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

❖ **Bidang Sosial**

Isu strategis bidang sosial diurutkan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitas sosial dasar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia berupa peningkatan aksesibilitas dan perdayagunaan;
2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan, serta jaminan sosial bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, dan eks binaan lembaga permasyarakatan;
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota;
5. Banyaknya Pekerja migran (luar daerah) musiman;
6. Pemberian bantuan sosial yang belum tepat sasaran;
7. Kurangnya pemahaman Sumber Daya manusia PSKS terhadap peran mereka dalam penanganan masalah-masalah sosial.

❖ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diurutkan sebagai berikut :

1. Data base perkembangan desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan;
2. Optimalisasi pembinaan masyarakat terkait lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam desa untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat desa;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan Teknologi tepat Guna (TTG) di pedesaan;
6. Dibentuknya Tim koordinasi terpadu dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Pembinaan dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terjadwal dan berkesinambungan.

❖ **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat lima kelompok permasalahan, dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Koordinasi perangkat daerah kabupaten dalam integrasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Belitong Timur;
2. Adanya respon berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam menjembatani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak;

3. Peningkatan kegiatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan perempuan tentang hak-hak perempuan dan anak;
4. Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan pendekatan 'three end' sebagaimana tertuang didalam RPJM 2022-2026 (Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan kebijakan, tak terkecuali RPJMD, tahapan perumusan tujuan layaknya titik kritis. Hal tersebut dikarenakan tingkatannya yang tinggi secara prioritas sehingga ikut mempengaruhi penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara alur, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program-program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai impact keberhasilan dari tercapainya program-program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Misi I : "Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik"

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih
maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien
maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik.

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien
maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah daerah; dan
- Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur.

Misi III : “Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan”

Tujuan I : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
- b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan II : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Tujuan III : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- b. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial;

Sebagai Dinas yang memiliki peran dalam bidang sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan 2 (dua) misi dari 3 (tiga) misi yang ada, yaitu misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga).

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan;
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Belitong Timur Kab. Belitong Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	100	100	100	100
			Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
4	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	96,58	97,00	97,50	98,00	98,50
			Terwujudnya Kesetaraan Gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama
				Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Sebagai penjabaran strategi, Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut :

- a. Meningkatkan upaya perlindungan, Rehabilitasi, Pemberdayaan sosial bagi PMKS;

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- d. Meningkatkan Keberdayaaan masyarakat Pedesaan dalam rangka Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- e. Meningkatkan Peran serta gender dalam Pembangunan;
- f. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. Meningkatkan Indeks Ketahanan Keluarga.

Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Desa

Pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di daerah ini disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Belitong Timur.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut :

- a. Peningkatan penanganan KAT dengan fokus pada pengembangan akses sumber daya pembangunan;
- b. Peningkatan kelembagaan PSKS;
- c. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS;
- d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan korban bencana;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- g. Peningkatan kerjasama antar desa;
- h. Peningkatan kelembagaan masyarakat;
- i. Peningkatan PUG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan implementasi PPRG;
- j. Peningkatasn partisipasi perempuan dalam politik dan hukum dengan fokus pada keterwakilan poltik perempuan di legislatif;
- k. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada perempuan korban kekerasan, kelompok rentan (lansia, dan disabilitas) serta KK perempuan miskin;
- l. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan fokus pada keluarga miskin;
- m. Peningkatan ketersediaannya data gender dan anak;
- n. Peningkatan pemenuhan hak anak kab / kota.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kab. Belitung Timur

Visi : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA				
Misi I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen pemerintahan Desa
				Pembinaan Penyusunan produk hukum desa dan evaluasi produk hukum desa
			Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa
			Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatkan Optimalitas penyelenggaraan fungsi-fungsi OPD - Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	- Pendistribusian beban kerja perangkat daerah yang profesional - Fasilitasi-fasilitasi penyusunan dan evaluasi proses bisnis, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Peningkatan sistem data gender dan anak	Validnya data gender dan anak



Misi III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan				
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.	Peningkatan kelembagaan PSKS
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan upaya perlindungan, Rehabilitasi, Pemberdayaan sosial bagi PPKS	Peningkatan Upaya layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksana fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan
				Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
				Pembinaan dan pengembangan desa prima
				Penguatan Organisasi Perempuan
		Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak		kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
				Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
				Pemantapan koordinasi Pokja PUG dan FOCIAL POINT PUG
				Pengembangan Kecamatan/Desa Layak Anak
				Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak

5.2 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai percepatan mewujudkan Belitung Timur Bangkit dan Berdaya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dan aksi nyata sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi fokus percepatan adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendorong investasi sebagai indikator-indikator yang dapat diukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Capaian IPM

yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut telah berhasil. IPM terdiri dari tiga komponen penyusun yang terdiri dari *aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi*. Sesuai dengan hal tersebut, ketiga aspek tersebut turut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan adanya investasi yang dapat membuka peluang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Investasi adalah salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun calon investor untuk berinvestasi di suatu daerah.

Selain itu, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu kebijakan yang mendukung kemudahan investasi sangat diperlukan, di mana semakin mudah proses investasi masuk ke daerah maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Selanjutnya investasi juga berpotensi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dan daya beli masyarakat lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja dari wilayah sekitar. Dengan demikian, adanya investasi sangat membantu pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut :

1. Yuk Sekolah
2. Yuk Nyelik Pasien
3. Yuk Ke Ume
4. Lawang Beltim
5. Beltim Terang Benderang

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada 2 (dua) inovasi daerah yang terkait dari 5 (lima) inovasi daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD, yaitu :

1. Yuk Sekolah
2. Yuk Nyelik Pasien

1. YUK SEKOLAH

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitong Timur. Putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Belitong Timur disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial) dilaksanakan percepatan peningkatan kualitas akademis masyarakat Kabupaten Belitong Timur dengan program Yuk Sekolah untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyetaraan. Adapun program yang mendukung inovasi ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Program Pemenuhan Hak Anak
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

2. YUK NYELIK PASIEN

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program Yuk Nyelik Pasien adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkases pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas yang harus terus diupayakan sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas guna menuju "Belitong Timur Bangkit dan Berdaya." Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat.

Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program Yuk Nyelik Pasien, dilakukan

melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada beberapa program yang mendukung program Yuk Nyelik Pasien yang melibatkan Urusan Pemerintahan (UP), diantaranya :

1. UP Bidang Sosial, berkontribusi dalam:
 - a. Memperkuat kualitas DTKS sebagai basis Intervensi Program dan Kegiatan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Layanan SLRT;
 - c. Meningkatkan layanan Jaminan & Perlindungan Sosial.
2. UP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam peningkatan peran kader pendamping keluarga dan pemantauan perawatan kesehatan keluarga

Dari Urusan Pemerintahan diatas, program yang mendukung inovasi program Yuk Nyelik Pasien sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Pemberdayaan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana.

Adapun detail keterkaitan antara agenda dan prioritas pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini :



Tabel 5.2

Integrasi Program Inovasi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026					
NO	Agenda Pembangunan Nasional (RPJMD)	Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung (RPJMD PROVINSI)	Prioritas Kabupaten Beltim	Inovasi Tematik Kab. Belitung Timur	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	Program Super Prioritas	Program	Indikator	Target 2026	Anggaran
1	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial	YUK SEKOLAH	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga yang terlayani	50%	705.938.687
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Forum Anak Desa	9%	2.523.515.624
								Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3%	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%	4.402.276.187
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah dokumen data gender yang tersedia	1 Dok	828.844.687



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Agenda Pembangunan Nasional (RPJMD)	Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung (RPJMD PROVINSI)	Prioritas Kabupaten Belitung	Inovasi Tematik Kab. Belitung Timur	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	Program Super Prioritas	Program	Indikator	Target 2026	Anggaran
2	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial	YUK NYELIK PASIEN	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 Persen	8.166.804.983,00
								Persentase pemberian bantuan sosial	100 Persen	
								Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), keluarga dan masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 Persen	22.388.196.135,00



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen	7.022.345.059,00
								Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	7.370.057.606,00

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Belitong Timur dalam mendukung visi misi Bupati Kab. Belitong Timur. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Pembangunan Daerah adalah program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk program dan kegiatan terdiri dari 17 Program, 34 Kegiatan, dan 127 Subkegiatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 1 urusan wajib Pelayanan dasar, dan 2 urusan wajib non pelayanan dasar. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

6.1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. PROGRAM RUTIN FUNGSI PENUNJANG (KESEKRETARIATAN)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1. Pogram Pemberdayaan Sosial

- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pogram Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. Pogram Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
5. Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6. Pogram Penanganan Bencana
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penyediaan Sandang
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - Penyediaan Makanan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Penataan Desa

- Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

6.1.2 PENDANAAN

Berikut ini disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerja. Adapun pagu anggaran tahun 2022 merupakan pagu proyeksi atau indikatif.

Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Belitung Timur Tahun 2021 – 2026

VISI : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)				0	100,00	3.007.673.000	100,00	5.104.474.747	100,00	5.362.098.484	100,00	5.632.453.408	100,00	5.915.176.074	100,00	25.021.875.713	
					2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti (Persen)	0	100,00	60.000.000	100,00	367.184.947	100,00	385.544.194	100,00	404.821.404	100,00	425.062.472	100,00	1.642.613.017	
					002.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa (Persen)		100,00	60.000.000	100,00	367.184.947	100,00	385.544.194	100,00	404.821.404	100,00	425.062.472	100,00	1.642.613.017	
					002.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status desa (Peserta)		- ,00	-	39,00	52.500.000	39,00	55.125.000	39,00	57.881.250	39,00	60.775.312	39,00	226.281.562	
					002.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Dokumen)		- ,00	-	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	1,00	57.881.250	1,00	60.775.312	1,00	226.281.562	
					002.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa yang difasilitasi (Desa)		39,00	30.000.000	39,00	57.329.947	39,00	60.196.444	39,00	63.206.267	39,00	66.366.580	39,00	277.099.238	
					002.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang difasilitasi (Desa)		- ,00	-	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	452.563.125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					002.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Tata wilayah Desa yang difasilitasi (Desa)		39,00	30.000.000	39,00	47.355.000	39,00	49.722.750	39,00	52.208.887	39,00	54.819.331	39,00	234.105.968	
					002.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi terkait Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Desa)		- ,00	-	39,00	52.500.000	39,00	55.125.000	39,00	57.881.250	39,00	60.775.312	39,00	226.281.562	
					3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terlaksana (Persen)	0	100,00	70.000.000	100,00	367.500.000	100,00	385.875.000	100,00	405.168.750	100,00	425.427.187	100,00	1.653.970.937	
					003.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama antar desa terlaksana (Persen)		100,00	70.000.000	100,00	367.500.000	100,00	385.875.000	100,00	405.168.750	100,00	425.427.187	100,00	1.653.970.937	
					003.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi melakukan Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga (Desa)		39,00	35.000.000	39,00	52.500.000	39,00	55.125.000	39,00	57.881.250	39,00	60.775.312	39,00	261.281.562	
					003.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi melakukan Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten (Desa)		39,00	35.000.000	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	487.563.125	
					003.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta yang Terfasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Peserta)		- ,00	-	117,00	210.000.000	117,00	220.500.000	117,00	231.525.000	117,00	243.101.250	117,00	905.126.250	
					4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (Persen)	0	100,00	2.877.673.000	100,00	4.369.789.800	100,00	4.590.679.290	100,00	4.822.463.254	100,00	5.064.686.415	100,00	21.725.291.759	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Persen)		100,00	2.877.673.000	100,00	4.369.789.800	100,00	4.590.679.290	100,00	4.822.463.254	100,00	5.064.686.415	100,00	21.725.291.759	
					004.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dokumen)		39,00	15.000.000	39,00	31.500.000	39,00	33.075.000	39,00	34.728.750	39,00	36.465.187	39,00	150.768.937	
					004.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen yang Terlaksana dan evaluasi pengawasan Peraturan desa (Dokumen)		39,00	35.000.000	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	487.563.125	
					004.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)		39,00	40.000.000	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	492.563.125	
					004.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta yang Terbina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Peserta)		- ,00	-	117,00	315.000.000	117,00	330.750.000	117,00	347.287.500	117,00	364.651.875	117,00	1.357.689.375	
					004.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi (Desa)		39,00	12.000.000	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	464.563.125	
					004.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota (Desa)		- ,00	-	39,00	52.500.000	39,00	55.125.000	39,00	57.881.250	39,00	60.775.312	39,00	226.281.562	
					004.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah Desa (Desa)		39,00	55.000.000	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	507.563.125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Desa)		39,00	800.000.000	39,00	724.789.800	39,00	800.000.000	39,00	838.051.464	39,00	839.034.792	39,00	4.001.876.056	
					004.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		- ,00	-	39,00	315.000.000	39,00	330.750.000	39,00	347.287.500	39,00	364.651.875	39,00	1.357.689.375	
					004.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang terfasilitasi (Desa)		39,00	100.000.000	39,00	210.000.000	39,00	220.500.000	39,00	231.525.000	39,00	243.101.250	39,00	1.005.126.250	
					004.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Desa)		18,00	1.560.300.000	2,00	1.050.000.000	10,00	494.279.290	10,00	549.404.290	19,00	1.215.506.250	59,00	4.869.489.830	
					004.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Dokumen)		- ,00	-	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	452.563.125	
					004.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang terfasilitasi (Desa)		- ,00	-	39,00	210.000.000	39,00	220.500.000	39,00	231.525.000	39,00	243.101.250	39,00	905.126.250	
					004.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dibina dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Desa)		39,00	120.000.000	39,00	315.000.000	39,00	700.000.000	39,00	716.537.500	39,00	364.651.875	39,00	2.216.189.375	
					004.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Manajemen Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Desa)		- ,00	-	39,00	157.500.000	39,00	365.375.000	39,00	373.643.750	39,00	182.325.937	39,00	1.078.844.687	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Bum Desa dan Bum Desa Bersama yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan (Bum Desa dan Bum Desa Bersama)		41,00	140.373.000	41,00	241.500.000	41,00	253.575.000	41,00	266.253.750	41,00	279.566.437	41,00	1.181.268.187	
					004.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Desa)		- ,00	-	39,00	210.000.000	39,00	220.500.000	39,00	231.525.000	39,00	243.101.250	39,00	905.126.250	
					004.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)		- ,00	-	39,00	12.000.000	39,00	15.000.000	39,00	18.000.000	39,00	20.000.000	39,00	65.000.000	
			Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)				0	100,00	825.627.000	100,00	1.701.000.000	100,00	1.786.050.000	100,00	1.875.352.500	100,00	1.969.120.123	100,00	8.157.149.623	
					5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (Persen)	0	100,00	825.627.000	100,00	1.701.000.000	100,00	1.786.050.000	100,00	1.875.352.500	100,00	1.969.120.123	100,00	8.157.149.623	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					005.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	825.627.000	100,00	1.701.000.000	100,00	1.786.050.000	100,00	1.875.352.500	100,00	1.969.120.123	100,00	8.157.149.623	
					005.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Yang Mencanangkan BBGRM Tingkat Kabupaten (Desa)		- ,00	-	1,00	73.500.000	1,00	77.175.000	1,00	81.033.750	1,00	85.085.437	1,00	316.794.187	
					005.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang dibina (Posyandu)		133,00	30.000.000	133,00	157.500.000	133,00	165.375.000	133,00	173.643.750	133,00	182.325.937	133,00	708.844.687	
					005.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang difasilitasi (Desa)		39,00	140.000.000	39,00	262.500.000	39,00	275.625.000	39,00	289.406.250	39,00	303.876.562	39,00	1.271.407.812	
					005.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Desa)		- ,00	-	39,00	105.000.000	39,00	110.250.000	39,00	115.762.500	39,00	121.550.625	39,00	452.563.125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					005.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi (TP PKK)		47,00	570.864.300	47,00	630.000.000	47,00	661.500.000	47,00	694.575.000	47,00	729.303.750	47,00	3.286.243.050	
					005.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)		39,00	44.762.700	39,00	189.000.000	39,00	198.450.000	39,00	208.372.500	39,00	218.791.125	39,00	859.376.325	
					005.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Desa)		- ,00	-	39,00	126.000.000	39,00	132.300.000	39,00	138.915.000	39,00	145.860.750	39,00	543.075.750	
					005.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mengikuti Pelatihan tentang penataan Kelembagaan Desa (Desa)		39,00	40.000.000	39,00	157.500.000	39,00	165.375.000	39,00	173.643.750	39,00	182.325.937	39,00	718.844.687	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)				88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	6.542.212.298	88,31 - 100 : A	10.447.136.674	88,31 - 100 : A	10.966.993.508	88,31 - 100 : A	11.512.843.184	88,31 - 100 : A	16.748.424.219	88,31 - 100 : A	56.217.609.883	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)				B >60-70	B >60-70		B >60-70		B >60-70		B >60-70		B >60-70		B >60-70		
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persen)	0	100,00	6.542.212.298	100,00	10.447.136.674	100,00	10.966.993.508	100,00	11.512.843.184	100,00	16.748.424.219	100,00	56.217.609.883	
					001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		- ,00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	200.000.000	
					001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun (Dokumen)		- ,00	-	15,00	50.000.000	15,00	50.000.000	15,00	50.000.000	15,00	50.000.000	15,00	200.000.000	
					001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)		100,00	5.100.468.052	100,00	5.891.040.600	100,00	6.185.592.630	100,00	6.494.872.262	100,00	6.819.615.875	100,00	30.491.589.419	
					001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)		44,00	5.100.468.052	46,00	5.891.040.600	48,00	6.185.592.630	50,00	6.494.872.262	52,00	6.819.615.875	52,00	30.491.589.419	
					001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		100,00	59.150.000	100,00	163.353.750	100,00	171.521.438	100,00	180.097.509	100,00	189.102.385	100,00	763.225.082	
					001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK (Orang)		2,00	25.500.000	5,00	58.353.750	6,00	61.271.438	6,00	64.335.009	6,00	67.551.760	6,00	277.011.957	
					001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)		33,00	33.650.000	80,00	84.000.000	80,00	88.200.000	80,00	92.610.000	80,00	97.240.500	80,00	395.700.500	
					001.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia (Set)		- ,00	-	80,00	21.000.000	80,00	22.050.000	80,00	23.152.500	80,00	24.310.125	80,00	90.512.625	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		100,00	419.082.500	100,00	795.773.265	100,00	835.561.928	100,00	877.340.025	100,00	921.207.027	100,00	3.848.964.745	
					001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)		20,00	123.732.500	22,00	170.168.040	25,00	178.676.442	27,00	187.610.264	30,00	196.990.777	30,00	857.178.023	
					001.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)		- ,00	-	10,00	31.500.000	10,00	33.075.000	10,00	34.728.750	10,00	36.465.188	10,00	135.768.938	
					001.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)		5,00	1.887.500	7,00	2.394.000	7,00	2.513.700	7,00	2.639.385	7,00	2.771.354	7,00	12.205.939	
					001.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD (Layanan)		- ,00	-	3,00	21.000.000	3,00	22.050.000	3,00	23.152.500	3,00	24.310.125	3,00	90.512.625	
					001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia bagi pegawai (buku)		- ,00	-	80,00	21.000.000	80,00	22.050.000	80,00	23.152.500	80,00	24.310.125	80,00	90.512.625	
					001.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)		30,00	57.675.000	32,00	80.797.500	35,00	84.837.375	37,00	89.079.244	40,00	93.533.206	40,00	405.922.325	
					001.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang Tertata (Arsip)		- ,00	-	6,00	31.500.000	6,00	33.075.000	6,00	34.728.750	6,00	36.465.188	6,00	135.768.938	
					001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)		4,00	26.910.000	7,00	42.403.725	9,00	44.523.911	9,00	46.750.107	9,00	49.087.612	9,00	209.675.355	
					001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)		18,00	28.496.500	20,00	35.910.000	21,00	37.705.500	22,00	39.590.775	25,00	41.570.314	25,00	183.273.089	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)		7,00	180.381.000	45,00	359.100.000	47,00	377.055.000	49,00	395.907.750	51,00	415.703.138	51,00	1.728.146.888	
					001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)		80,00	95.848.000	80,00	1.165.161.060	80,00	1.223.419.113	80,00	1.284.590.069	80,00	6.011.258.447	80,00	9.780.276.689	
					001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional arau lapangan yang tersedia (Unit)		- ,00	-	1,00	315.000.000	1,00	330.750.000	1,00	347.287.500	1,00	364.651.875	1,00	1.357.689.375	
					001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)		- ,00	-	4,00	52.500.000	4,00	55.125.000	4,00	57.881.250	4,00	607.753.125	4,00	773.259.375	
					001.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (jenis)		- ,00	-	4,00	262.500.000	4,00	275.625.000	5,00	289.406.250	5,00	303.876.563	5,00	1.131.407.813	
					001.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel (Jenis)		2,00	27.586.000	3,00	35.910.000	3,00	37.705.500	3,00	39.590.775	3,00	4.157.031.375	3,00	4.297.823.650	
					001.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		3,00	68.262.000	6,00	89.751.060	7,00	94.238.613	8,00	98.950.544	9,00	103.898.071	9,00	455.100.288	
					001.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Unit)		- ,00	-	3,00	42.000.000	3,00	44.100.000	3,00	46.305.000	3,00	48.620.250	3,00	181.025.250	
					001.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		- ,00	-	2,00	367.500.000	4,00	385.875.000	4,00	405.168.750	4,00	425.427.188	4,00	1.583.970.938	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		100,00	506.571.000	100,00	1.337.945.963	100,00	1.404.843.261	100,00	1.475.085.424	100,00	1.548.839.695	100,00	6.273.285.343	
					001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)		3,00	130.042.500	3,00	163.914.188	3,00	172.109.897	3,00	180.715.392	3,00	189.751.161	3,00	836.533.138	
					001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)		80,00	285.748.500	35,00	1.045.713.375	35,00	1.097.999.044	35,00	1.152.898.996	35,00	1.210.543.946	35,00	4.792.903.861	
					001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)		6,00	90.780.000	6,00	128.318.400	6,00	134.734.320	6,00	141.471.036	6,00	148.544.588	6,00	643.848.344	
					001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		80,00	361.092.746	80,00	1.043.862.036	80,00	1.096.055.138	80,00	1.150.857.895	80,00	1.208.400.790	80,00	4.860.268.605	
					001.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Unit)		6,00	4.834.246	6,00	299.250.000	6,00	314.212.500	6,00	329.923.125	6,00	346.419.281	6,00	1.294.639.152	
					001.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan (Unit)		17,00	327.758.500	17,00	446.202.036	17,00	468.512.138	17,00	491.937.745	17,00	516.534.632	17,00	2.250.945.051	
					001.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang terpelihara (Tanah)		- ,00	-	2,00	52.500.000	2,00	55.125.000	2,00	57.881.250	2,00	60.775.313	2,00	226.281.563	
					001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik (Unit)		- ,00	-	13,00	26.250.000	13,00	27.562.500	13,00	28.940.625	13,00	30.387.656	13,00	113.140.781	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					001.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara (Unit)		- ,00	-	3,00	52.500.000	3,00	55.125.000	3,00	57.881.250	3,00	60.775.313	3,00	226.281.563	
					001.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel dalam Kondisi Baik (Unit)		- ,00	-	13,00	26.250.000	15,00	27.562.500	17,00	28.940.625	20,00	30.387.656	20,00	113.140.781	
					001.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)		2,00	28.500.000	25,00	35.910.000	27,00	37.705.500	29,00	39.590.775	31,00	41.570.314	31,00	183.276.589	
					001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)		- ,00	-	5,00	105.000.000	5,00	110.250.000	5,00	115.762.500	5,00	121.550.625	5,00	452.563.125	
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia (%)				0	100,00	150.000.000	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	182.325.937	100,00	828.844.687	
					5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia (Persen)	0	1,00	150.000.000	1,00	157.500.000	1,00	165.375.000	1,00	173.643.750	1,00	182.325.937	1,00	828.844.687	
					005.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen data gender yang tersedia (Persen)		100,00	150.000.000	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	182.325.937	100,00	828.844.687	
					005.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender dan anak yang Tersedia (Dokumen)		1,00	150.000.000	1,00	157.500.000	1,00	165.375.000	1,00	173.643.750	1,00	182.325.937	1,00	828.844.687	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)				0	100,00	1.049.719.200	100,00	1.549.506.000	100,00	1.626.981.300	100,00	1.708.330.365	100,00	1.793.746.881	100,00	7.728.283.746	
					2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	0	100,00	1.022.625.200	100,00	1.392.006.000	100,00	1.461.606.300	100,00	1.534.686.615	100,00	1.611.420.944	100,00	7.022.345.059	
							Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					002.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)		- ,00	-	100,00	52.500.000	100,00	55.125.000	100,00	57.881.250	100,00	60.775.312	100,00	226.281.562	
					002.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan Uang (Rakor)		- ,00	-	2,00	52.500.000	2,00	55.125.000	2,00	57.881.250	2,00	60.775.312	2,00	226.281.562	
					002.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)		100,00	1.022.625.200	100,00	1.339.506.000	100,00	1.406.481.300	100,00	1.476.805.365	100,00	1.550.645.632	100,00	6.796.063.497	
					002.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah Penguatan SDM TKSK yang dibina (Orang)		7,00	89.250.000	7,00	258.006.000	7,00	270.906.300	7,00	284.451.615	7,00	298.674.195	7,00	1.201.288.110	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reke ning	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lok asi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Kabupaten/Kota															
					002. 03. 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)		36,00	69.222.500	36,00	126.000.00 0	36,00	132.300.00 0	36,00	138.915.00 0	36,0 0	145.860.75 0	36,0 0	612.298.250	
					002. 03. 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat yang tersedia (Orang)		40,00	757.122.00 0	40,00	798.000.00 0	40,00	837.900.00 0	40,00	879.795.00 0	40,0 0	923.784.75 0	40,0 0	4.196.601.7 50	
					002. 03. 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan bagi kelembagaan sosial Masyarakat (Lembaga Sosial)		55,00	49.826.700	55,00	84.000.000	55,00	88.200.000	55,00	92.610.000	55,0 0	97.240.500	55,0 0	411.877.200	
					002. 03. 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga (E-Warung)		65,00	57.204.000	30,00	73.500.000	8,00	77.175.000	12,00	81.033.750	10,0 0	85.085.437	125, 00	373.998.187	
					4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	0	50,00	27.094.000	50,00	157.500.00 0	50,00	165.375.00 0	50,00	173.643.75 0	50,0 0	182.325.93 7	50,0 0	705.938.687	
					004. 03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani (Persen)		100,00	27.094.000	100,00	157.500.00 0	100,0 0	165.375.00 0	100,0 0	173.643.75 0	100, 00	182.325.93 7	100, 00	705.938.687	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)		50,00	27.094.000	50,00	157.500.000	50,00	165.375.000	50,00	173.643.750	50,00	182.325.937	50,00	705.938.687	
	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)				96,58	96,58	2.356.343.338	97,00	4.770.950.000	97,50	4.983.047.500	98,00	5.236.497.375	98,50	27.098.483.529	98,50	44.445.321.742	
					3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi (Persen)	0	100,00	28.099.500	100,00	73.500.000	100,00	77.175.000	100,00	81.033.750	100,00	850.854.375	100,00	1.110.662.625	
					003.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Persen)		100,00	28.099.500	100,00	73.500.000	100,00	77.175.000	100,00	81.033.750	100,00	850.854.375	100,00	1.110.662.625	
					003.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi (Orang)		5,00	28.099.500	6,00	73.500.000	7,00	77.175.000	8,00	81.033.750	9,00	850.854.375	9,00	1.110.662.625	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (Persen)	0	100,00	507.044.700	100,00	1.422.050.000	100,00	1.519.827.500	100,00	1.600.053.875	100,00	17.339.220.060	100,00	22.388.196.135	
					004.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)		100,00	281.988.800	100,00	308.000.000	100,00	327.250.000	100,00	347.847.500	100,00	6.988.329.905	100,00	8.253.416.205	
					004.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan Sandang yang disediakan (Orang)		50,00	49.623.000	100,00	57.750.000	100,00	60.637.500	100,00	63.669.375	100,00	6.685.284.375	100,00	6.916.964.250	
					004.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat(Kali)		7,00	41.527.000	7,00	52.500.000	7,00	55.125.000	7,00	57.881.250	7,00	60.775.312	7,00	267.808.562	
					004.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan (Orang)		100,00	64.178.000	100,00	77.000.000	100,00	84.700.000	100,00	93.170.000	100,00	102.487.000	100,00	421.535.000	
					004.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial diberikan (Orang)		35,00	63.118.500	100,00	68.250.000	100,00	71.662.500	100,00	75.245.625	100,00	79.007.906	100,00	357.284.531	
					004.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang tersedia (Unit)		14,00	63.542.300	15,00	52.500.000	20,00	55.125.000	20,00	57.881.250	20,00	60.775.312	20,00	289.823.862	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)		100,00	225.055.900	100,00	1.114.050,000	100,00	1.192.577,500	100,00	1.252.206,375	100,00	10.350.890,155	100,00	14.134.779,930	
					004.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang menerima alat bantu (Orang)		- ,00	-	75,00	126.000,000	80,00	132.300,000	80,00	138.915,000	80,00	145.860,750	80,00	543.075,750	
					004.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan Rujukan (Kali)		2,00	59.341.800	4,00	105.000,000	4,00	110.250,000	4,00	115.762,500	4,00	121.550,625	4,00	511.904,925	
					004.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang disediakan (Jenis layanan)		- ,00	-	- ,00	-	1,00	50.000.000	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	1,00	157.625.000	
					004.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan sosial (Orang)		80,00	20.020.300	100,00	147.000,000	100,00	154.350,000	100,00	162.067,500	100,00	170.170,875	100,00	653.608,675	
					004.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan kebutuhan Sandang (Orang)		- ,00	-	150,00	105.000,000	150,00	110.250,000	150,00	115.762,500	150,00	121.550,625	150,00	452.563,125	
					004.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Reunifikasi Keluarga yang diberikan (Orang)		3,00	49.445.500	10,00	157.500,000	10,00	165.375,000	10,00	173.643,750	10,00	1.823.259,375	10,00	2.369.223,625	
					004.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS (Kali)		7,00	59.925.500	7,00	132.300,000	7,00	138.915,000	7,00	145.860,750	7,00	1.531.537,875	7,00	2.008.539,125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan bagi PMKS (Orang)		76,00	27.280.500	100,00	126.000.000	100,00	132.300.000	100,00	138.915.000	100,00	145.860.750	100,00	570.356.250	
					004.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan fasilitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Orang)		- ,00	-	35,00	26.250.000	35,00	27.562.500	35,00	28.940.625	35,00	3.038.765.625	35,00	3.121.518.750	
					004.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan kesehatan diluar panti yang tersedia (Jenis)		- ,00	-	1,00	10.500.000	1,00	11.025.000	1,00	11.576.250	1,00	12.155.062	1,00	45.256.312	
					004.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (lembaga/mitra)		- ,00	-	1,00	73.500.000	1,00	50.000.000	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	4,00	231.125.000	
					004.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan (Orang)		- ,00	-	50,00	78.750.000	50,00	82.687.500	50,00	86.821.875	50,00	91.162.968	50,00	339.422.343	
					004.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang mendapat fasilitas Pembuatan Administrasi kependudukan (Orang)		200,00	9.042.300	200,00	26.250.000	200,00	27.562.500	200,00	28.940.625	200,00	3.038.765.625	200,00	3.130.561.050	
					5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)	0	100,00	950.090.545	100,00	1.713.000.000	100,00	1.745.525.000	100,00	1.832.863.750	100,00	1.925.325.688	100,00	8.166.804.983	
							persentase pemberian bantuan sosial (Persen)	0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					005.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)		100,00	63.352.750	100,00	137.500.000	100,00	151.250.000	100,00	166.375.000	100,00	183.012.500	100,00	701.490.250	
					005.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang mendapat rujukan (Orang)		2,00	30.053.600	5,00	77.000.000	5,00	84.700.000	5,00	93.170.000	5,00	102.487.000	5,00	387.410.600	
					005.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan anak-anak terlantar yang dilaksanakan (Kali)		40,00	16.449.400	50,00	33.000.000	50,00	36.300.000	50,00	39.930.000	50,00	43.923.000	50,00	169.602.400	
					005.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pengawasan (Anak)		14,00	16.849.750	14,00	27.500.000	14,00	30.250.000	14,00	33.275.000	14,00	36.602.500	14,00	144.477.250	
					005.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (Persen)		100,00	886.737.795	100,00	1.575.500.000	100,00	1.594.275.000	100,00	1.666.488.750	100,00	1.742.313.188	100,00	7.465.314.733	
					005.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan sosial kesejahteraan Keluarga yang disalurkan (jenis)		1,00	322.934.000	2,00	913.500.000	2,00	959.175.000	2,00	1.007.133.750	2,00	1.057.490.438	2,00	4.260.233.188	
					005.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin (Layanan)		1,00	281.755.800	1,00	200.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	931.755.800	
					005.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilaksanakan (Kali)		2,00	282.047.995	4,00	399.000.000	4,00	418.950.000	4,00	439.897.500	4,00	461.892.375	4,00	2.001.787.870	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					005.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha Masyarakat yang difasilitasi (Kelompok)		- ,00	-	2,00	63.000.000	2,00	66.150.000	2,00	69.457.500	2,00	72.930.375	2,00	271.537.875	
					6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Persen)	0	100,00	830.520.450	100,00	1.517.250.000	100,00	1.593.112.500	100,00	1.672.768.125	100,00	1.756.406.531	100,00	7.370.057.606	
					006.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	133.395.500	100,00	519.750.000	100,00	545.737.500	100,00	573.024.375	100,00	601.675.593	100,00	2.373.582.968	
					006.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat penampungan pengungsian yang disediakan bagi Korban bencana alam dan sosial (Tempat)		2,00	2.750.000	2,00	63.000.000	2,00	66.150.000	2,00	69.457.500	2,00	72.930.375	2,00	274.287.875	
					006.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Buffer stock Sandang bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)		8,00	10.000.000	8,00	105.000.000	8,00	110.250.000	8,00	115.762.500	8,00	121.550.625	8,00	462.563.125	
					006.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dukungan Psikososial (Orang)		50,00	8.728.500	50,00	131.250.000	50,00	137.812.500	50,00	144.703.125	50,00	151.938.281	50,00	574.432.406	
					006.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Buffer stock Makanan bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)		9,00	10.000.000	9,00	157.500.000	9,00	165.375.000	9,00	173.643.750	9,00	182.325.937	9,00	688.844.687	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					006.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya (KK)		70,00	101.917.000	70,00	63.000.000	70,00	66.150.000	70,00	69.457.500	70,00	72.930.375	70,00	373.454.875	
					006.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	697.124.950	100,00	997.500.000	100,00	1.047.375.000	100,00	1.099.743.750	100,00	1.154.730.938	100,00	4.996.474.638	
					006.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB Terbentuk dan terbinanya (KSB)		4,00	28.825.450	9,00	105.000.000	9,00	110.250.000	9,00	115.762.500	8,00	121.550.625	39,00	481.388.575	
					006.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten (Orang)		71,00	668.299.500	71,00	892.500.000	71,00	937.125.000	71,00	983.981.250	71,00	1.033.180.313	71,00	4.515.086.063	
					7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola (Persen)	0	100,00	40.588.143	100,00	45.150.000	100,00	47.407.500	100,00	49.777.875	100,00	5.226.676.875	100,00	5.409.600.393	
					007.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara (Persen)		100,00	40.588.143	100,00	45.150.000	100,00	47.407.500	100,00	49.777.875	100,00	5.226.676.875	100,00	5.409.600.393	
					007.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dipelihara (Taman Makam Nasional)		1,00	40.588.143	1,00	45.150.000	1,00	47.407.500	1,00	49.777.875	1,00	5.226.676.875	1,00	5.409.600.393	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya (Non Numeric) Predikat					Pratama	887.590.950	Pratama	2.467.500.000	Madaya	2.590.875.000	Madaya	2.720.418.750	Utama	4.497.373.121	Utama	13.163.757.821	
				Kabupaten Layak Anak (KLA) (Non Numeric) Predikat				Pratama	Pratama		Madaya		Nindya		Utama		Utama				
					2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)	0	80,00	468.737.000	80,00	787.500.000	80,00	826.875.000	80,00	868.218.750	80,00	911.629.686	80,00	3.862.960.436	
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (Persen)	0	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00						
						jumlah IR yang terbina (Persen)	0	80,00	80,00		80,00		80,00								
					002.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD) (Persen)		100,00	105.706.000	100,00	367.500.000	100,00	385.875.000	100,00	405.168.750	100,00	425.427.187	100,00	1.689.676.937	
					002.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat teknis terkait PPRG yang terlatih (Orang)		4,00	35.000.000	4,00	210.000.000	4,00	220.500.000	4,00	231.525.000	4,00	243.101.250	4,00	940.126.250	
					002.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen terkait Pelaksanaan PUG (Dokumen)		50,00	33.200.000	50,00	105.000.000	50,00	110.250.000	50,00	115.762.500	50,00	121.550.625	50,00	485.763.125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					002.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Opd yang mengikuti sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan PUG (OPD)		32,00	37.506.000	32,00	52.500.000	32,00	55.125.000	32,00	57.881.250	32,00	60.775.312	32,00	263.787.562	
					002.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	213.031.000	100,00	210.000.000	100,00	220.500.000	100,00	231.525.000	100,00	243.101.250	100,00	1.118.157.250	
					002.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan (Peserta)		200,00	213.031.000	200,00	210.000.000	200,00	220.500.000	200,00	231.525.000	200,00	243.101.250	200,00	1.118.157.250	
					002.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Persen)		100,00	150.000.000	100,00	210.000.000	100,00	220.500.000	100,00	231.525.000	100,00	243.101.249	100,00	1.055.126.249	
					002.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah IR yang dibina (IR)		50,00	150.000.000	50,00	157.500.000	50,00	165.375.000	50,00	173.643.750	50,00	182.325.937	50,00	828.844.687	
					002.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KIE terkait IR (Jenis)		- ,00	-	3,00	52.500.000	3,00	55.125.000	3,00	57.881.250	3,00	60.775.312	3,00	226.281.562	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	0	100,00	112.189.950	100,00	525.000.000	100,00	551.250.000	100,00	578.812.500	100,00	607.753.124	100,00	2.375.005.574	
					003.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Persen)		- ,00	-	100,00	105.000.000	100,00	110.250.000	100,00	115.762.500	100,00	121.550.625	100,00	452.563.125	
					003.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Kali)		- ,00	-	7,00	105.000.000	7,00	110.250.000	7,00	115.762.500	7,00	121.550.625	7,00	452.563.125	
					003.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Persen)		- ,00	-	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	182.325.937	100,00	678.844.687	
					003.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Perempuan korban kekerasan yang terlayani (Kasus)		- ,00	-	10,00	157.500.000	10,00	165.375.000	10,00	173.643.750	10,00	182.325.937	10,00	678.844.687	
					003.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	112.189.950	100,00	262.500.000	100,00	275.625.000	100,00	289.406.250	100,00	303.876.562	100,00	1.243.597.762	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					003.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan terkait penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan (Pelatihan/Kegiatan)		2,00	85.494.950	2,00	105.000.000	2,00	110.250.000	2,00	115.762.500	2,00	121.550.625	2,00	538.058.075	
					003.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan penerima bantuan (Perempuan)		50,00	26.695.000	50,00	157.500.000	50,00	165.375.000	50,00	173.643.750	50,00	182.325.937	50,00	705.539.687	
					6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa (Desa)	0	5,00	260.700.000	7,00	525.000.000	9,00	551.250.000	9,00	578.812.500	9,00	607.753.124	9,00	2.523.515.624	
							Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA (Aturan)	0	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
					006.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak (Persen)		100,00	260.700.000	100,00	420.000.000	100,00	441.000.000	100,00	463.050.000	100,00	486.202.500	100,00	2.070.952.500	
					006.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa layak Anak yang dibina (Desa)		- ,00	-	39,00	210.000.000	39,00	220.500.000	39,00	231.525.000	39,00	243.101.250	39,00	905.126.250	
					006.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kepengurusan Perlindungan Hak Anak (Kepengurusan)		5,00	260.700.000	7,00	210.000.000	9,00	220.500.000	9,00	231.525.000	9,00	243.101.250	9,00	1.165.826.250	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					006.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)		- ,00	-	100,00	105.000.000	100,00	110.250.000	100,00	115.762.500	100,00	121.550.624	100,00	452.563.124	
					006.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat koordinasi terkait peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan(Kali)		- ,00	-	2,00	52.500.000	2,00	55.125.000	2,00	57.881.250	2,00	60.775.312	2,00	226.281.562	
					006.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan (Layanan)		- ,00	-	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	1,00	57.881.250	1,00	60.775.312	1,00	226.281.562	
					7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	0	100,00	45.964.000	100,00	630.000.000	100,00	661.500.000	100,00	694.575.000	100,00	2.370.237.187	100,00	4.402.276.187	
					007.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		- ,00	-	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	1.823.259.375	100,00	2.319.778.125	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					007.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan anak (Peserta)		- ,00	-	40,00	157.500.000	40,00	165.375.000	40,00	173.643.750	40,00	1.823.259.375	40,00	2.319.778.125		
					007.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	24.225.000	100,00	210.000.000	100,00	220.500.000	100,00	231.525.000	100,00	243.101.250	100,00	929.351.250		
					007.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang terlayani (orang)		30,00	24.225.000	30,00	210.000.000	30,00	220.500.000	30,00	231.525.000	30,00	243.101.250	30,00	929.351.250		
					007.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	21.739.000	100,00	262.500.000	100,00	275.625.000	100,00	289.406.250	100,00	303.876.562	100,00	1.153.146.812		
					007.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan terkait sarpras pelayanan anak (Kali)		2,00	21.739.000	2,00	262.500.000	2,00	275.625.000	2,00	289.406.250	2,00	303.876.562	2,00	1.153.146.812		
	TOTAL										14.819.165.786		26.198.067.421		27.481.420.792		28.859.539.332		58.204.649.884		155.562.843.215	

6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada 2 (dua) inovasi daerah yang terkait dari 5 (lima) inovasi daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD, yaitu :

1. Yuk Sekolah

Program yang mendukung inovasi ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Program Pemenuhan Hak Anak
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

2. Yuk Nyelik Pasien

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada beberapa program yang mendukung program Yuk Nyelik Pasien yang melibatkan Urusan Pemerintahan (UP), diantaranya :

1. UP Bidang Sosial, berkontribusi dalam:
 - a. Memperkuat kualitas DTKS sebagai basis Intervensi Program dan Kegiatan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Layanan SLRT;
 - c. Meningkatkan layanan Jaminan & Perlindungan Sosial.
2. UP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam peningkatan peran kader pendamping keluarga dan pemantauan perawatan kesehatan keluarga

Dari Urusan Pemerintahan diatas, program yang mendukung inovasi program Yuk Nyelik Pasien sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Pemberdayaan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana

Berikut ini disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerja. Adapun pagu anggaran tahun 2022 merupakan pagu proyeksi atau indikatif.

Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Belitong Timur Tahun 2021 – 2026

Visi : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Yuk Nyelik Pasien																					
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)				0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Indeks Keparahan Kemiskinan																				
					2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	0	100,00	1.022.625.200	100,00	1.392.006.000	100,00	1.461.606.300	100,00	1.534.686.615	100,00	1.611.420.944	100,00	7.022.345.059		
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)		100,00			100,00				100,00				100,00			100,00
					002.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)		- ,00	-	100,00	52.500,000	100,00	55.125,000	100,00	57.881.250	100,00	60.775.312	100,00	226.281.562		



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					002.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan Uang (Rakor)		- ,00	-	2,00	52.500.000	2,00	55.125.000	2,00	57.881.250	2,00	60.775.312	2,00	226.281.562	
					002.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)		100,00	1.022.625.200	100,00	1.339.506.000	100,00	1.406.481.300	100,00	1.476.805.365	100,00	1.550.645.632	100,00	6.796.063.497	
					002.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan SDM TKSK yang dibina (Orang)		7,00	89.250.000	7,00	258.006.000	7,00	270.906.300	7,00	284.451.615	7,00	298.674.195	7,00	1.201.288.110	
					002.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)		36,00	69.222.500	36,00	126.000.000	36,00	132.300.000	36,00	138.915.000	36,00	145.860.750	36,00	612.298.250	
					002.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat yang tersedia (Orang)		40,00	757.122.000	40,00	798.000.000	40,00	837.900.000	40,00	879.795.000	40,00	923.784.750	40,00	4.196.601.750	
					002.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan bagi kelembagaan sosial Masyarakat (Lembaga Sosial)		55,00	49.826.700	55,00	84.000.000	55,00	88.200.000	55,00	92.610.000	55,00	97.240.500	55,00	411.877.200	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					002.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga (E-Warung)		65,00	57.204.000	30,00	73.500.000	8,00	77.175.000	12,00	81.033.750	10,00	85.085.437	125,00	373.998.187	
	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)				96,58	96,58		97,00		97,50		98,00		98,50		98,50		
					4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (Persen)	0	100,00	507.044.700	100,00	1.422.050.000	100,00	1.519.827.500	100,00	1.600.053.875	100,00	17.339.220.060	100,00	22.388.196.135	
					004.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)		100,00	281.988.800	100,00	308.000.000	100,00	327.250.000	100,00	347.847.500	100,00	6.988.329.905	100,00	8.253.416.205	
					004.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan Sandang yang disediakan (Orang)		50,00	49.623.000	100,00	57.750.000	100,00	60.637.500	100,00	63.669.375	100,00	6.685.284.375	100,00	6.916.964.250	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat(Kali)		7,00	41.527.000	7,00	52.500.000	7,00	55.125.000	7,00	57.881.250	7,00	60.775.312	7,00	267.808.562	
					004.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan (Orang)		100,00	64.178.000	100,00	77.000.000	100,00	84.700.000	100,00	93.170.000	100,00	102.487.000	100,00	421.535.000	
					004.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial diberikan (Orang)	Jumlah Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial diberikan (Orang)		35,00	63.118.500	100,00	68.250.000	100,00	71.662.500	100,00	75.245.625	100,00	79.007.906	100,00	357.284.531	
					004.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang tersedia (Unit)		14,00	63.542.300	15,00	52.500.000	20,00	55.125.000	20,00	57.881.250	20,00	60.775.312	20,00	289.823.862	
					004.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)		100,00	225.055.900	100,00	1.114.050.000	100,00	1.192.577.500	100,00	1.252.206.375	100,00	10.350.890.155	100,00	14.134.779.930	
					004.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang menerima alat bantu (Orang)		- ,00	-	75,00	126.000.000	80,00	132.300.000	80,00	138.915.000	80,00	145.860.750	80,00	543.075.750	
					004.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan Rujukan (Kali)		2,00	59.341.800	4,00	105.000.000	4,00	110.250.000	4,00	115.762.500	4,00	121.550.625	4,00	511.904.925	
					004.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang disediakan (Jenis layanan)		- ,00	-	- ,00	-	1,00	50.000.000	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	1,00	157.625.000	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan sosial (Orang)		80,00	20.020.300	100,00	147.000.000	100,00	154.350.000	100,00	162.067.500	100,00	170.170.875	100,00	653.608.675	
					004.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan kebutuhan Sandang (Orang)		- ,00	-	150,00	105.000.000	150,00	110.250.000	150,00	115.762.500	150,00	121.550.625	150,00	452.563.125	
					004.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Reunifikasi Keluarga yang diberikan (Orang)		3,00	49.445.500	10,00	157.500.000	10,00	165.375.000	10,00	173.643.750	10,00	1.823.259.375	10,00	2.369.223.625	
					004.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS (Kali)		7,00	59.925.500	7,00	132.300.000	7,00	138.915.000	7,00	145.860.750	7,00	1.531.537.875	7,00	2.008.539.125	
					004.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan bagi PMKS (Orang)		76,00	27.280.500	100,00	126.000.000	100,00	132.300.000	100,00	138.915.000	100,00	145.860.750	100,00	570.356.250	
					004.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan fasilitasi Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Orang)		- ,00	-	35,00	26.250.000	35,00	27.562.500	35,00	28.940.625	35,00	3.038.765.625	35,00	3.121.518.750	
					004.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan kesehatan diluar panti yang tersedia (Jenis)		- ,00	-	1,00	10.500.000	1,00	11.025.000	1,00	11.576.250	1,00	12.155.062	1,00	45.256.312	
					004.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (lembaga/mitra)		- ,00	-	1,00	73.500.000	1,00	50.000.000	1,00	52.500.000	1,00	55.125.000	4,00	231.125.000	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan (Orang)		- ,00	-	50,00	78.750.000	50,00	82.687.500	50,00	86.821.875	50,00	91.162.968	50,00	339.422.343	
					004.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi Pembuatan Administrasi kependudukan (Orang)		200,00	9.042.300	200,00	26.250.000	200,00	27.562.500	200,00	28.940.625	200,00	3.038.765.625	200,00	3.130.561.050	
					5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)	0	100,00	950.090.545	100,00	1.713.000.000	100,00	1.745.525.000	100,00	1.832.863.750	100,00	1.925.325.688	100,00	8.166.804.983	
						persentase pemberian bantuan sosial (Persen)	0	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00								
						Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	0	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00						
					005.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)		100,00	63.352.750	100,00	137.500.000	100,00	151.250.000	100,00	166.375.000	100,00	183.012.500	100,00	701.490.250	
					005.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- anak Terlantar yang mendapat rujukan (Orang)		2,00	30.053.600	5,00	77.000.000	5,00	84.700.000	5,00	93.170.000	5,00	102.487.000	5,00	387.410.600	
					005.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan anak-anak terlantar yang dilaksanakan (Kali)		40,00	16.449.400	50,00	33.000.000	50,00	36.300.000	50,00	39.930.000	50,00	43.923.000	50,00	169.602.400	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					005.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pengawasan (Anak)		14,00	16.849.750	14,00	27.500.000	14,00	30.250.000	14,00	33.275.000	14,00	36.602.500	14,00	144.477.250	
					005.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (Persen)		100,00	886.737.795	100,00	1.575.500.000	100,00	1.594.275.000	100,00	1.666.488.750	100,00	1.742.313.188	100,00	7.465.314.733	
					005.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan sosial kesejahteraan Keluarga yang disalurkan (jenis)		1,00	322.934.000	2,00	913.500.000	2,00	959.175.000	2,00	1.007.133.750	2,00	1.057.490.438	2,00	4.260.233.188	
					005.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin (Layanan)		1,00	281.755.800	1,00	200.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	931.755.800	
					005.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilaksanakan (Kali)		2,00	282.047.995	4,00	399.000.000	4,00	418.950.000	4,00	439.897.500	4,00	461.892.375	4,00	2.001.787.870	
					005.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha Masyarakat yang difasilitasi (Kelompok)		- ,00	-	2,00	63.000.000	2,00	66.150.000	2,00	69.457.500	2,00	72.930.375	2,00	271.537.875	
					6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Persen)	0	100,00	830.520.450	100,00	1.517.250.000	100,00	1.593.112.500	100,00	1.672.768.125	100,00	1.756.406.531	100,00	7.370.057.606	
					006.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	133.395.500	100,00	519.750.000	100,00	545.737.500	100,00	573.024.375	100,00	601.675.593	100,00	2.373.582.968	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					006.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat penampungan pengungsian yang disediakan bagi Korban bencana alam dan sosial (Tempat)		2,00	2.750.000	2,00	63.000.000	2,00	66.150.000	2,00	69.457.500	2,00	72.930.375	2,00	274.287.875	
					006.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Buffer stock Sandang bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)		8,00	10.000.000	8,00	105.000.000	8,00	110.250.000	8,00	115.762.500	8,00	121.550.625	8,00	462.563.125	
					006.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dukungan Psikososial (Orang)		50,00	8.728.500	50,00	131.250.000	50,00	137.812.500	50,00	144.703.125	50,00	151.938.281	50,00	574.432.406	
					006.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Buffer stock Makanan bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)		9,00	10.000.000	9,00	157.500.000	9,00	165.375.000	9,00	173.643.750	9,00	182.325.937	9,00	688.844.687	
					006.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya (KK)		70,00	101.917.000	70,00	63.000.000	70,00	66.150.000	70,00	69.457.500	70,00	72.930.375	70,00	373.454.875	
					006.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	697.124.950	100,00	997.500.000	100,00	1.047.375.000	100,00	1.099.743.750	100,00	1.154.730.938	100,00	4.996.474.638	
					006.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB Terbentuk dan terbinanya (KSB)		4,00	28.825.450	9,00	105.000.000	9,00	110.250.000	9,00	115.762.500	8,00	121.550.625	39,00	481.388.575	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					006.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten (Orang)		71,00	668.299.500	71,00	892.500.000	71,00	937.125.000	71,00	983.981.250	71,00	1.033.180.313	71,00	4.515.086.063	
	YUK SEKOLAH																				
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia (%)				0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia (Persen)	0	1,00	150.000.000	1,00	157.500.000	1,00	165.375.000	1,00	173.643.750	1,00	182.325.937	1,00	828.844.687	
					005.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen data gender yang tersedia (Persen)		100,00	150.000.000	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	182.325.937	100,00	828.844.687	
					005.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender dan anak yang Tersedia (Dokumen)		1,00	150.000.000	1,00	157.500.000	1,00	165.375.000	1,00	173.643.750	1,00	182.325.937	1,00	828.844.687	
					4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	0	50,00	27.094.000	50,00	157.500.000	50,00	165.375.000	50,00	173.643.750	50,00	182.325.937	50,00	705.938.687	
					004.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani (Persen)		100,00	27.094.000	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	182.325.937	100,00	705.938.687	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					004.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)		50,00	27.094.000	50,00	157.500.000	50,00	165.375.000	50,00	173.643.750	50,00	182.325.937	50,00	705.938.687	
	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya (Non Numeric) Predikat					Pratama		Pratama		Madya		Madya		Utama		Utama		
				Kabupaten Layak Anak (KLA) (Non Numeric) Predikat					Pratama		Pratama		Madya		Nindya		Utama		Utama		
					6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa (Desa)	0	5,00	260.700.000	7,00	525.000.000	9,00	551.250.000	9,00	578.812.500	9,00	607.753.124	9,00	2.523.515.624	
							Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA (Aturan)	0	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
					006.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak (Persen)		100,00	260.700.000	100,00	420.000.000	100,00	441.000.000	100,00	463.050.000	100,00	486.202.500	100,00	2.070.952.500	
					006.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa layak Anak yang dibina (Desa)		- ,00	-	39,00	210.000.000	39,00	220.500.000	39,00	231.525.000	39,00	243.101.250	39,00	905.126.250	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					006.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kepengurusan Perlindungan Hak Anak (Kepengurusan)		5,00	260.700.000	7,00	210.000.000	9,00	220.500.000	9,00	231.525.000	9,00	243.101.250	9,00	1.165.826.250	
					006.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)		- ,00	-	100,00	105.000.000	100,00	110.250.000	100,00	115.762.500	100,00	121.550.624	100,00	452.563.124	
					006.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat koordinasi terkait peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan(Kali)		- ,00	-	2,00	52.500,000	2,00	55.125,000	2,00	57.881.250	2,00	60.775.312	2,00	226.281.562	
					006.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan (Layanan)		- ,00	-	1,00	52.500,000	1,00	55.125,000	1,00	57.881.250	1,00	60.775.312	1,00	226.281.562	
					7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	0	100,00	45.964.000	100,00	630.000.000	100,00	661.500.000	100,00	694.575.000	100,00	2.370.237.187	100,00	4.402.276.187	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Reke ning	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lok asi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					007.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		- ,00	-	100,00	157.500.000	100,00	165.375.000	100,00	173.643.750	100,00	1.823.259.375	100,00	2.319.778.125	
					007.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan anak (Peserta)		- ,00	-	40,00	157.500.000	40,00	165.375.000	40,00	173.643.750	40,00	1.823.259.375	40,00	2.319.778.125	
					007.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	24.225.000	100,00	210.000.000	100,00	220.500.000	100,00	231.525.000	100,00	243.101.250	100,00	929.351.250	
					007.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang terlayani (orang)		30,00	24.225.000	30,00	210.000.000	30,00	220.500.000	30,00	231.525.000	30,00	243.101.250	30,00	929.351.250	
					007.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		100,00	21.739.000	100,00	262.500.000	100,00	275.625.000	100,00	289.406.250	100,00	303.876.562	100,00	1.153.146.812	



Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					007.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan terkait sarpras pelayanan anak (Kali)		2,00	21.739.000	2,00	262.500.000	2,00	275.625.000	2,00	289.406.250	2,00	303.876.562	2,00	1.153.146.812	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan indikator kinerja Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai instansi pemerintah daerah urusan Wajib urusan sosial dan Non pelayanan Dasar wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dari sisi keberhasilan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selain berdasarkan dari PP Nomor 6 Tahun 2008, penetapan indikator ini juga merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun penyusunan Indikator Kinerja beserta definisi operasional Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu secara langsung kepada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Indikator RPJMD 2021-2026								
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	NA	72	74	76	78	80	80
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,15	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,70	0,642	0,588	0,534	0,480	0,426	0,426
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,19	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator Renstra 2021-2026								
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	0	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A	88,31 - 100 : A
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	0	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70	B >60-70
3	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	Persen	-	100	100	100	100	100	100



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
6	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
7	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	96,58	96,58	97,00	97,50	98,00	98,50	97,52
8	Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	0	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Madya
9	Kabupaten Layak Anak	Predikat	0	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Madya



Tabel 7.2

Definisi Operasional Indikator Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Outcome	Rumus Perhitungan
1	Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat} \times 100}{\text{Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang di Berdayakan}}$
2	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	$\frac{\text{Desa yang Memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan} \times 100}{\text{Jumlah Desa}}$
3	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	$\frac{\text{istem Data Gender dan anak yang dikelola} \times 100}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}}$
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	$\frac{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpenuhi} + \text{Jumlah Layanan Penunjang yang terpelihara}}{\text{Jumlah Layanan Penunjang yang direncanakan}} \times 100$
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen SAKIP OPD yang disusun} \times 100}{\text{jumlah Dokumen} \times 100\% \text{ SAKIP OPD yang dilaksanakan}}$
5	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	$\frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} \times 100}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}}$
6	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{PKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun} \times 100}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}}$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Outcome	Rumus Perhitungan
7	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya	<i>Penilaian dari Provinsi</i>
		Kabupaten Layak Anak	<i>Penilaian dari Provinsi</i>

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
INDIKATOR OUTCOME (PROGRAM)			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	$\frac{\text{Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintah yang di laksanakan OPD} \times 100}{\text{Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintah pada OPD}}$
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Data yang terisi di Perencanaan OPD} \times 100}{\text{jumlah Data Perencanaan OPD}}$
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Data yang terisi di Perencanaan OPD} \times 100}{\text{jumlah Data Perencanaan OPD}}$
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Berkinerja Baik OPD} \times 100}{\text{jumlah Aparatur OPD}}$
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Sarana Pendukung yang Tersedia OPD} \times 100}{\text{jumlah Sarana Pendukung yang di Butuhkan OPD}}$
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang Tersedia OPD} \times 100}{\text{jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang di Butuhkan OPD}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang kantor yang Tersedia OPD} \times 100}{\text{Jumlah jasa penunjang kantor yang di Butuhkan OPD}}$
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang kantor yang Tersedia OPD} \times 100}{\text{Jumlah jasa penunjang kantor yang di Butuhkan OPD}}$
9	Program Penataan Desa	Persentase usulan penataan desa yang diindaklanjuti (Persen)	$\frac{\text{Jumlah usulan Penataan Desa yang di tindaklanjuti} \times 100}{\text{Jumlah usulan penataan desa}}$
10	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa (Persen)	$\frac{\text{Jumlah desa yang mengikuti penyelenggaraan penataan desa} \times 100}{\text{Jumlah desa}}$
11	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antardesa terlaksana (Persen)	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan kerja sama} \times 100}{\text{Jumlah Desa}}$
12	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama antardesa terlaksana (Persen)	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan kerja sama} \times 100}{\text{Jumlah Desa}}$
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (Persen)	$\frac{\text{Jumlah desa yang memenuhi kelengkapan administrasi Pemerintahan} \times 100}{\text{Jumlah desa}}$
14	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Persen)	$\frac{\text{Jumlah desa yang memenuhi administrasi Pemerintahan} \times 100}{\text{Jumlah desa}}$
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (Persen)	$\frac{\text{Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan} \times 100}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{jumlah lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota} \times 100}{\text{jumlah lembaga kemasyarakatan}}$
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Dokumen data gender yang tersedia (Persen)	$\frac{\text{Jumlah dokumen data gender yang dibuat} \times 100}{\text{Jumlah dokumen data gender}}$
18	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen data gender yang tersedia (Persen)	$\frac{\text{Jumlah dokumen data gender yang dibuat} \times 100}{\text{Jumlah dokumen data gender}}$
19	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan} \times 100}{\text{Jumlah masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan Penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan}}$
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)	$\frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan} \times 100}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}}$
20	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan Penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan} \times 100}{\text{Jumlah masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan Penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan}}$
21	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)	



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
			Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan x100 Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia
22	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola (Persen)	$\frac{\text{Taman makam yang terkelola} \times 100}{\text{Taman Makam yang Tersedia}}$
23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara (Persen)	$\frac{\text{Taman makam yang terkelola} \times 100}{\text{Taman Makam yang Tersedia}}$
24	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi (Persen)	$\frac{\text{warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi} \times 100}{\text{warga negara migran korban tindak kekerasan}}$
25	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Persen)	$\frac{\text{warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi} \times 100}{\text{warga negara migran korban tindak kekerasan}}$
26	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (Persen)	$\frac{\text{PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi di luarpanti dalam 1 tahun} \times 100}{\text{PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi di luarpanti dalam 1 tahun}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (Persen)	$\frac{\text{Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun} \times 100}{\text{Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun}}$
28	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)	$\frac{\text{Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial} \times 100}{\text{Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial}}$
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)	$\frac{\text{Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun} \times 100}{\text{Anak terlantar dan fakir miskin yang seharusnya mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun}}$
		persentase pemberian bantuan sosial (Persen)	$\frac{\text{Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial selama satu tahun} \times 100}{\text{Masyarakat yang seharusnya menerima Bantuan Sosial selama satu tahun}}$
30	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)	$\frac{\text{Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun} \times 100}{\text{Anak Terlantar yang seharusnya mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
31	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang terdata mendapat perlindungan dan jaminan sosial} \times 100}{\text{Jumlah fakir miskin yang terdata}}$
32	Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Persen)	$\frac{\text{Korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana} \times 100}{\text{Korban bencana yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana}}$
33	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat Perlindungan sosial} \times 100}{\text{Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang seharusnya mendapat Perlindungan sosial}}$
34	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana} \times 100}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota}}$
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)	$\frac{\text{jumlah pelaksanaan RAD PUG yang dijalankan} \times 100}{\text{jumlah pelaksanaan RAD PUG}}$
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Persen)	$\frac{\text{jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah} \times 100}{\text{Angka partisipasi perempuan keseluruhan di lembaga pemerintah}}$
		jumlah IR yang terbina (Persen)	



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
			$\frac{\text{jumlah IR yang terbina} \times 100}{\text{Jumlah IR}}$
36	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD) (Persen)	$\frac{\text{Pelebagaan oengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota} \times 100}{\text{Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/kota}}$
37	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Perempuan di Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota} \times 100}{\text{Jumlah Perempuan yang seharusnya di Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota}}$
38	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan} \times 100}{\text{Jumlah Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota}}$
39	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif} \times 100}{\text{jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan}}$
40	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Rakor yang terlaksana} \times 100}{\text{Jumlah rakor}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
41	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Persen)	$\frac{\text{layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mendapat rujukan} \times 100}{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani}}$
42	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mendapat rujukan} \times 100}{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani}}$
43	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang terlayani} \times 100}{\text{Jumlah keluarga yang dilaporkan}}$
44	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani (Persen)	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang terlayani} \times 100}{\text{Jumlah keluarga yang dilaporkan}}$
45	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Forum anak Desa (Desa)	Forum anak Desa yang terbentuk
		Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA (Aturan)	peraturan perundang dan Kebijakan PHPA yang di buat
46	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak (Persen)	$\frac{\text{Kabupaten layak anak yang terbentuk} \times 100}{\text{Kabupaten layak anak yang seharusnya dibentuk}}$



No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi
47	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak} \times 100}{\text{Jumlah Lembaga yang ada}}$
48	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	$\frac{\text{Jumlah anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus} \times 100}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat layanan}}$
49	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus} \times 100}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat layanan}}$
50	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Jumlah layanan yang tersedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus} \times 100}{\text{Jumlah layanan yang seharusnya tersedia bagi anak korban kekerasan}}$
51	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	$\frac{\text{Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan} \times 100}{\text{Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus}}$

BAB VIII

PENUTUP

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021 – 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan dari tingkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman / acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Belitung Timur maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manggar, November 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Belitung Timur,



IDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19711102 200112 2 003